



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA  
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

*Mechanism of Billboard Advertisement Tax Collection at Regional Finance and Asset  
Management Department of Lumajang Regency*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Veresty Anandita Ramadhani  
NIM 120903101088**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA  
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG**

*Mechanism of Billboard Advertisement Tax Collection at Regional Finance and Asset  
Management Department of Lumajang Regency*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Veresty Anandita Ramadhani**  
**NIM 120903101088**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta saya Hawaning Rahayu yang selalu mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat;
2. Ayahanda tersayang Udin Gusmanto yang juga selalu memberikan dukungan dan semangat;
3. Kakak dan Adik tersayang;
4. Seluruh keluarga saya;
5. Guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA;
6. Dosen-dosen Diploma III Perpajakan yang sudah memberikan ilmu pada saya;
7. Almamater FISIP Universitas Jember.

**MOTO**

Organisasi masa depan yang cerdas tidak akan mencoba untuk mengatur proses perubahan. Yang mereka lakukan adalah merawat jiwa perubahan dalam diri personel-personelnya. Dengan begitu, perubahan akan terjadi secara natural, dan itu akan menguatkan hati jiwa organisasi.

(Sue Simmons)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hartono, A. 2013. *My Little Book of Wisdom*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Veresty Anandita Ramadhani

NIM : 120903101088

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Mei 2015

Yang menyatakan,

Veresty Anandita Ramadhani

NIM 120903101088

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Veresty Anandita Ramadhani  
NIM : 120903101088  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Judul : Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Jember, 19 Mei 2015

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing,

Aryo Prakoso, SE.,MSA.,Ak.  
NIP 198710232014041001

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 19 Mei 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

jam : 09.00 WIB

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Sandhika Cipta Bidhari, S.M.B., M.M.  
NRP 760014664

Aryo Prakoso, SE.,MSA.,Ak.  
NIP 198710232014041001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;** Veresty Anandita Ramadhani, 120903101088; 2015; 161 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai tanggal 16 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Reklame dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Lumajang.

Pajak berperan penting di Pemerintah Daerah, karena Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit dipenuhi. Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah pajak reklame. Reklame banyak digunakan dalam dunia perdagangan maupun bisnis sebagai media atau alat untuk mempromosikan suatu barang atau produk.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di daerah tentunya terdapat permasalahan-permasalahan. Wajib Pajak yang masih kurang sadar untuk memenuhi dalam membayar pajak dan dalam pembayaran pajak terutang masih sering menunda atau bahkan tidak membayar. Hal ini berakibat pada target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame. Sistem pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah *official assessment*. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan perhitungan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang, sehingga Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan dari fiskus.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,Ph.D., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik ;
5. Aryo Prakoso, SE.,MSA.,Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Rachmaniah,SH,MM., selaku kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang;
8. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Kedua Orang Tuaku terima kasih telah memberikan semangat dan doa;
10. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 19 Mei 2015

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata</b> .....	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1 Pengertian Umum</b> .....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.4 Pengelompokan Pajak .....	11
2.1.5 Tarif Pajak.....	12

2.1.6	Asas Pemungutan Pajak.....	12
2.1.7	Muncul dan Berakhirnya Hutang Pajak.....	13
2.1.8	Hambatan Pungutan Pajak.....	14
2.1.9	Syarat Pemungutan Pajak.....	15
<b>2.2</b>	<b>Pajak Daerah.....</b>	<b>16</b>
2.2.1	Definisi Pajak Daerah.....	16
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Daerah.....	17
2.2.3	Jenis – Jenis Pajak Daerah.....	17
2.2.4	Obyek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	18
<b>2.3</b>	<b>Pajak Reklame.....</b>	<b>20</b>
2.3.1	Definisi Pajak Reklame.....	20
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Reklame.....	20
2.3.3	Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Reklame.....	21
2.3.4	Tidak Termasuk Pajak Reklame.....	23
2.3.5	Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Reklame.....	24
2.3.6	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame.....	24
2.3.7	Tata Cara Penetapan Pajak Reklame.....	26
2.3.8	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.....	26
2.3.9	Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame.....	27
2.3.10	Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame.....	28
2.3.11	Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame.....	29
<b>2.4</b>	<b>Akuntansi Perpajakan.....</b>	<b>31</b>
2.4.1	Definisi Akuntansi Perpajakan.....	31
2.4.2	Prinsip Dasar Akuntansi Pajak.....	31
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Instansi.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2</b>	<b>Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang (DPKAD).....</b>	<b>33</b>

3.2.1	Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang (DPKAD).....	33
3.2.2	Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang (DPKAD).....	34
<b>3.3</b>	<b>Susunan Organisasi .....</b>	<b>34</b>
<b>3.4</b>	<b>Tugas dan Fungsi Organisasi.....</b>	<b>38</b>
3.4.1	Kepala Dinas .....	38
3.4.2	Sekretariat .....	39
3.4.3	Bidang Pengolahan Data dan Informasi.....	42
3.4.4	Bidang Penetapan, Mutasi , Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak .....	44
3.4.5	Bidang Anggaran .....	48
3.4.6	Bidang Perbendaharaan.....	50
3.4.7	Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	52
3.4.8	Bidang Pengelola Barang Milik Negara .....	56
3.4.9	Unit Pelaksana Teknis (UPT) .....	59
3.4.10	Kelompok Jabatan Fungsional.....	60
<b>BAB 4.</b>	<b>HASIL PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>61</b>
<b>4.1</b>	<b>Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>61</b>
<b>4.2</b>	<b>Lokasi, Waktu dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>62</b>
4.2.1	Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	62
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	62
<b>4.3</b>	<b>Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>63</b>
<b>4.4</b>	<b>Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>72</b>
4.4.1	Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	72
<b>4.5</b>	<b>Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame.....</b>	<b>79</b>
4.5.1	Perhitungan Pajak Reklame .....	87
<b>4.6</b>	<b>Jenis Reklame dan Masa Pajak Reklame.....</b>	<b>91</b>
<b>4.7</b>	<b>Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.....</b>	<b>91</b>

<b>4.8</b>	<b>Penilaian Terhadap Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.....</b>	<b>93</b>
<b>4.9</b>	<b>Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah .....</b>	<b>94</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>97</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>102</b>



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2010-2014.....	2
1.2 Penerimaan atau Realisasi Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2010-2014 .....	3
4.1 Daftar Hari Efektif di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang .....	63
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata....	64
4.3 Daftar Penetapan Kawasan Zona Pajak Reklame .....	74
4.4 Pengenaan Perhitungan Tarif Pajak Reklame Permanen atau Tetap .....	75
4.5 Pengenaan Perhitungan Tarif Pajak Reklame Insidental.....	77

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame .....	29
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang .....	37
4.1 Pemungutan <i>System Official Assessment</i> .....	79
4.2 Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame.....	81
4.3 Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame .....	83
4.4 Mekanisme Penerimaan dan Pelaporan Pajak Reklame .....	85
4.5 Mekanisme Penagihan dan Pelaporan Pajak Reklame.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah .....	102
B. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	103
C. Contoh Bukti Pembayaran Penerimaan Surat.....	104
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 .....	105
E. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011.....	110
F. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 .....	116
G. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata .....	137
H. Lembar Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata.....	138
I. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Praktek Kerja Nyata .....	139
J. Surat Balasan atas Permohonan Praktek Kerja Nyata .....	140
K. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	141
L. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	142
M. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	143
N. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	144
O. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	145
P. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata .....	146
Q. Dokumentasi .....	147

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2010:1).

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan pembiayaan yang menjamin ketercapaian pembangunan. Proses pembangunan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam tetapi, seluruh potensi dan kemampuan penerimaan negara harus dimaksimalkan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia. Pelaksanaan pembangunan prasarana adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus dan upaya pemanfaatan segala potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah, dan berhak untuk mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri, termasuk mengelola penerimaan, pengeluaran keuangan serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Sumber penerimaan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah.

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (Prakosa, 2003:1).

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lumajang  
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2010	14.125.100.000,00	16.731.655.724,00	118.45
2011	17.979.034.000,00	15.537.518.940,00	86.42
2012	16.840.000.000,00	18.632.630.574,00	110.65
2013	19.053.130.000,00	21.601.343.403,00	113.37
2014	26.500.000.000,00	30.937.526.246,00	116,75

Sumber : DPKAD Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014 (Data Diolah)

Dari Tabel 1.1 di atas, pada tahun 2010 target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Lumajang persentase terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 118.45 persen. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 86.42 persen. Setelah itu pada tahun 2012 sampai 2014 terus mengalami kenaikan target dan realisasi penerimaan pajak yaitu sebesar 110.65 persen, 113.37 persen, dan 116,75 persen. Terlihat bahwa jumlah pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan, baik dari segi target maupun dalam realisasinya.

Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah pajak reklame. Reklame banyak digunakan dalam dunia perdagangan maupun bisnis sebagai media atau alat untuk mempromosikan suatu barang atau produk. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asli Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang, target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak reklame selama 5 tahun berturut-turut (tahun 2010-2014) adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penerimaan atau Realisasi Pendapatan Pajak Reklame tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2010	650.000.000,00	655.598.100,00	100.86
2011	650.000.000,00	633.519.850,00	97.46
2012	660.000.000,00	762.868.760,00	115.59
2013	725.000.000,00	758.816.420,00	104.66
2014	600.000.000,00	685.551.227,00	114.26

Sumber: DPKAD Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014 (Data Diolah)

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa penerimaan pajak reklame pada kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 penerimaan atau realisasi pajak reklame mengalami persentase sebesar 100.86 persen. Namun pada tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 97.46 persen. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan terbesar yaitu sebesar 115.59 persen. Penerimaan pajak reklame kembali mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 104.66 persen. Setelah itu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 114.26 persen. Dalam

perkembangannya baik dari segi target maupun realisasinya pajak reklame terus mengalami peningkatan yang cukup berarti.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame, petugas DPKAD berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya, target ini telah dibuat perbulan, dengan patokan berdasar pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jika diperhatikan, target maupun realisasi pajak reklame dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pajak reklame ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam penyelenggaraan pemungutan pajak reklame tersebut pemerintah daerah harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan agar supaya pengendalian efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan meningkat.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di daerah tentunya terdapat permasalahan-permasalahan. Masyarakat masih belum memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak. Sistem pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah *official assessment*. Petugas melakukan perhitungan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Sehingga Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan dari fiskus. Wajib Pajak tidak turut ikut campur ketika perhitungan pajak yang terutang sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.

Kendala lain yang mempunyai pengaruh dalam upaya optimalisasi pajak reklame adalah domisili Wajib Pajak. Tidak seperti jenis pajak lain pada umumnya, yang mana wajib pajak bisa ditemukan berada dekat dengan obyek pajaknya. Sebagian besar pemilik pajak reklame adalah perusahaan besar yang ada di luar kabupaten Lumajang. Sehingga petugas penagih mengalami kendala untuk menagih pembayaran reklame, serta menyebabkan Wajib Pajak mengalami keterlambatan melakukan pembayaran pajak reklame. Wajib Pajak dalam pembayaran pajak terutang masih sering menunda atau bahkan tidak membayar. Hal ini berakibat pada target dan realisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai tata cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui dan menyampaikan serta melaporkan situasi yang ada pada instansi pemerintah yang bersangkutan khususnya pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memilih judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lumajang berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam tabel 1.2 di atas sudah jelas bahwa pajak reklame yang mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah. Atas hal tersebut maka tujuan penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah untuk mengetahui, bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang diterapkan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi saat pemungutan pajak reklame oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

### 1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

1. Memperoleh pengalaman praktis tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh di bangku kuliah.
3. Sebagai salah satu tugas akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
4. Melatih diri agar lebih peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.

## **BAB 2. TINJUAN PUSTAKA**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri-ciri pajak adalah dipungut berdasarkan Undang-Undang atau aturan hukum, merupakan peralihan kekayaan orang atau badan ke kas negara, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus, untuk mencapai tujuan tertentu, serta pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan pajak digunakan oleh negara (pemerintah) sebagai alat untuk mengatur dalam kebijakan moneter, ekonomi dan sosial budaya rakyat yang cenderung merugikan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu objek Pajak Daerah adalah pajak reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya

## 2.1 Pengertian Umum Tentang Perpajakan

### 2.1.1 Pengertian Pajak

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain (dalam Sudirman dan Amiruddin (2012:2)):

- a. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., "pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."
- b. Menurut S.I Djajadiningrat, "pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum."
- c. Menurut Rimsky K Judisseno, "pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara."

Berdasarkan definisi pengertian pajak dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwasanya ciri-ciri pajak itu meliputi, dipungut berdasarkan Undang-Undang atau aturan hukum, merupakan peralihan kekayaan orang atau badan ke kas negara, tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual, dapat dipaksakan, pembayaran berulang-ulang atau sekaligus, untuk mencapai tujuan tertentu, serta pemungutan dapat langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Setyawan (2009:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a. Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara (*Budgetair*)

Negara atau pemerintah memungut pajak kepada rakyat semata-mata untuk mengisi kas negara atau anggaran negara. Dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pajak merupakan pos atau rekening utama dalam sumber penerimaan negara, apabila sumber penerimaan pajak belum bisa menutupi anggaran belanja, alternatif penerimaan yang lain berasal dari pinjaman (hutang) atau penggalian sumber-sumber yang sah non pajak.

Upaya untuk meningkatkan pajak bisa dilakukan secara intensifikasi atau ekstensifikasi. Intensifikasi adalah upaya negara atau pemerintah menaikkan pajak melalui kenaikan tarif pajak, peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih mudah dan sederhana, peningkatan pengawasan atau kontrol dalam prosedur pelaksanaan pemungutan pajak, membangun kesadaran rakyat untuk taat membayar pajak melalui sosialisasi dan pendidikan. Ekstensifikasi adalah upaya-upaya untuk menambah jumlah pembayaran pajak (wajib pajak) dan memperluas objek pajak.

b. Pajak sebagai Mengatur (*Regulated*)

Fungsi ini dapat dijelaskan bahwa pajak digunakan oleh negara (pemerintah) sebagai alat untuk mengatur dalam kebijakan moneter, ekonomi dan sosial budaya rakyat yang cenderung merugikan, fungsi pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu produksi, investasi, infrastruktur dan Pendapatan Domestik Bruto (PDRB). Regulasi pajak dapat digunakan untuk meningkatkan faktor tersebut. Misalnya guna melindungi produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan barang-barang dari luar negeri (produk impor, dilakukan dengan cara menerapkan pajak impor tersebut, PPn-BM dan PPN) yang tinggi atas produk impor tersebut, peraturan ini mengakibatkan harga produk impor lebih mahal dari harga produk dalam negeri. Sehingga konsumen akan mengalihkan daya belinya ke produk dalam negeri karena

lebih murah, dampak lain peraturan tersebut adalah kesempatan kerja bagi tenaga kerja lebih luas atau mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita rakyat sehingga daya beli rakyat meningkat dan pajak dapat juga meningkat, pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan.

## 2) Pajak Dapat Digunakan Sebagai Instrument Mengurangi Budaya yang Kurang Baik di Masyarakat

Pajak dapat digunakan untuk menekan budaya masyarakat yang tidak baik misalnya, untuk menekan perilaku bermabuk-mabukan menerapkan tarif pajak yang tinggi terhadap minuman-minuman keras yang mengandung alkohol akibatnya dengan peraturan tersebut harga minuman keras (beralkohol) menjadi mahal, sehingga tidak semua orang bisa membelinya. Demikian juga budaya merokok yang kurang sehat dapat ditekan dengan pembebanan pajak cukai yang tinggi.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dikutip dari Waluyo dan Ilyas (2003:18), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a. *Official Assessment System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
  - 2) Wajib pajak bersifat pasif.
  - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- c. *Withholding System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:13) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Sebagai contoh Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- 1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, adalah objek yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- c. Menurut pemungut dan pengelolanya

- 1) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan.

## 2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:9), tarif pajak adalah ketentuan presentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Adapun macam-macam tarif pajak itu, yakni:

- a. Tarif Tunggal, meliputi:
  - 1) Tarif tetap, yaitu tarif pajak yang jumlahnya tetap, tidak tergantung kepada besar kecilnya objek pajak.
  - 2) Tarif proporsional, yaitu tarif pajak yang menggunakan presentase tetap berapa pun jumlah objek pajak.
- b. Tarif Tidak Tunggal, meliputi:
  - 1) Tarif progresif, yaitu tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, maka tarif (%) pajaknya juga semakin tinggi.
  - 2) Tarif regresif, yaitu tarif pajak yang apabila objek pajak semakin tinggi, maka tarif (%) pajaknya justru semakin menurun.

## 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2009:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

- b. Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
- c. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

#### 2.1.7 Muncul dan Berakhirnya Hutang Pajak

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2012:11) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

- a. Ajaran Formil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan *official assessment system*. Ajaran formil merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh pemerintah atau fiskus.
- b. Ajaran Materiil, yaitu ajaran yang mengatur timbulnya pajak yang diterapkan pada sistem pemungutan pajak dengan *self assessment system*. Ajaran ini merupakan ajaran yang mengatur timbulnya pajak itu dikarenakan Undang-Undang yang diberlakukan sehingga masing-masing pribadi dikenakan pajak karena keadaan dan perbuatan atau tindakan.

Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran, maksudnya adalah hutang pajak yang melekat pada Wajib Pajak (WP) akan berakhir atau terhapus karena pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) dan atau Wajib Pajak telah membayar ke kas negara.
- b. Kompensasi, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus ketika Wajib Pajak itu telah membayar hutang pajaknya dan pembayaran itu ternyata lebih sehingga kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan untuk pajak terutang lainnya.

- c. Daluwarsa, maksudnya dalam hal ini lebih cenderung kepada penagihan. Jadi hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena lewat atau lampaunya jangka waktu tertentu dalam menagih yang ditetapkan Undang-Undang.
- d. Pembebasan dan atau Penghapusan, maksudnya adalah hutang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena memang sengaja untuk dihapuskan oleh aparat yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tersebut karena keadaan ekonomi atau keuangan.

## 2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan dapat berbentuk perlawanan-perlawanan dari masyarakat selaku wajib pajak. Menurut Mansur dan Wardoyo (2006:7), bentuk-bentuk perlawanan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

- b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Penghindaran Diri dari Pajak (*Tax Avoidance*)

Dilakukan dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak. Penghindaran yang dilakukan Wajib Pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan.

2) Pengelakan Diri dari Pajak (*Tax Evasion*)

Dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar pengenaanya.

3) Melalaikan Pajak

Dilakukan dengan cara menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi.

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut (Mardiasmo, 2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- 1) Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- 2) Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- 3) Pajak perseroan untuk badan dan pajak penghasilan (PPH) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : Propinsi, Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah.

Menurut Sunarto (2005:15) Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 10 : Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian beberapa para ahli dan berdasarkan Undang-Undang dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pajak Daerah adalah iuran wajib setiap warga negara

Indonesia yang ditarik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa guna untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah.

## 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun dasar hukum pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## 2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mengenai jenis pajak daerah dan tata cara pemungutannya yang diatur secara umum. Serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011. Di Indonesia jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II, antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak-pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
  - 4) Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
  - 5) Pajak Rokok.
- b. Pajak-pajak Tingkat II (Kota atau Kabupaten), terdiri dari:
  - 1) Pajak Hotel;
  - 2) Pajak Restoran;
  - 3) Pajak Hiburan;
  - 4) Pajak Reklame;
  - 5) Pajak Penerangan Jalan;
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7) Pajak Parkir;

- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.2.4 Obyek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011, mengenai pajak reklame dibahas dalam bagian keempat Pasal 31. Beberapa obyek dan tarif pengenaan pajak daerah yaitu:

##### a. Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

##### b. Pajak Restoran

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

##### c. Pajak Hiburan

Besarnya tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- 1) Pagelaran kesenian, dan tari, tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- 2) Pagelaran musik tarif sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 3) Kontes binaraga dan pusat kebugaran (*fitness center*), tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- 4) Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- 5) Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 6) Permainan *bilyar*, *golf*, dan *boling*, tarif sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 7) Pacuan kuda, kebdaraan bermotor, dan permaianan ketangkasan, tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- 8) Pertandingan olahraga, tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- 9) Karaoke, pegelaran busana, kontes kecantikan dan mandi uap atau spa, tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

##### d. Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

e. Pajak Penerangan Jalan

Besarnya tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Penggunaan tenaga listrik bersumber dari PLN ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen).
- 2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan 3% (tiga persen).
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri seperti diesel, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

g. Pajak Parkir

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

h. Pajak Air Tanah

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan:

- 1) Untuk Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0,1% (nol koma satu persen)
- 2) Untuk Nilai Jual Obyek Pajak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) besarnya tarif 0.2% (nol koma dua persen).

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## 2.3 Pajak Reklame

### 2.3.1 Definisi Pajak Reklame

Menurut Siahaan, (2010:381) Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

### 2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Reklame

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, didalam pajak reklame yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pajak reklame. Termasuk yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang nomor 38 tahun 2011, jenis-jenis pajak reklame yang ada di Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, antara lain sebagai berikut:

- a. Reklame Megatron, Videotron atau Led

Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- b. Reklame *Billboard* atau Papan

Reklame yang terbuat dari seng aluminium, *fiberglass*, kaca, batu logam, alat penyiar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri-sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

c. Reklame Kain, Spanduk, Umbul-umbul atau Poster

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.

d. Reklame Melekat atau Stiker

Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm<sup>2</sup> (dua ratus sentimeter persegi) perlembar.

e. Reklame Selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.

f. Reklame berjalan

Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa orang yang menetap atau domisili di wilayah Kabupaten Lumajang.

g. Reklame Udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.

e. Reklame Apung

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat pelampung kapal, perahu dan atau alat lain yang sejenis.

f. Reklame Suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

g. Reklame Film atau Slide

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat proyektor dengan menyampaikan pesandengan berbentuk dari suatu produk dan atau sejenisnya.

h. Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara di dalam maupun di luar ruangan.

i. Reklame *Wall Painting*

Reklame yang menempel pada bangunan rumah, gapura, dinding bangunan, pertokoan dengan cara pengecatan yang dirancang untuk tujuan komersial dengan memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang.

j. Reklame Baliho

Reklame dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) ke atas, kerangka terbuat dari kayu, triplek, besi, *fiberglass*, seng atau sejenisnya dengan ketinggian tidak lebih dari 2m (dua meter) dari permukaan tanah.

2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, yang tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial sepanjang tidak melibatkan sponsor.

## 2.3.5 Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, masa pajak dan saat terutangnya pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. Masa pajak reklame insidental adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame di bawah 1 (satu) tahun kalender.
- b. Masa pajak reklame permanen dan atau tetap adalah 1 (satu) tahun kalender.
- c. Masa pajak reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harian, mingguan dan bulanan.
- d. Masa Pajak Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk harian dan mingguan diatur sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari, jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung 2 (dua) minggu.
  - 2) 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari, jangka waktu penyelenggaraan dihitung 1 (satu) bulan.
  - 3) Saat pajak reklame terutang terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak SKPD disampaikan.

## 2.3.6 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah mengenai tarif dan dasar pengenaan reklame yaitu:

- a. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.
- b. Dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame.
- c. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- d. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan

yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

- e. Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis (NStr) dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).
- f. Dalam hal Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3).
- g. NJOPR dihitung sebagai perkalian antara perkiraan besarnya keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak reklame dengan variabel minimal.
- h. Variabel minimal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebesar 0.85.
- i. Nilai Strategis (NStr) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (4) ditetapkan berdasarkan klafikasi zona.

j. Yang dimaksud klafikasi zona terdiri atas :

1) Zona Utama

Pemasangan reklame di zona utama meliputi wilayah yaitu Alun-alun timur, K. Ilyas, Suwandak, Slamet Riyadi sampai dengan Sunandar Priyo Sudarmo, PB. Sudirman sampai dengan KWT, semua jalan dikelurahan Kecamatan Lumajang.

2) Zona A

Pemasangan reklame di zona A meliputi wilayah yaitu jalan-jalan Kabupaten di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Lumajang, jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Sukodono.

3) Zona B

Pemasangan reklame di Zona B meliputi wilayah yaitu Jalan propinsi Ranuyoso sampai dengan kedungjajang, Randuagung sampai dengan jatiroto, Rowokangkung, Yosowilangun, Tekung, Summersuko sampai dengan Pronojiwo.

#### 4) Zona C.

Pemasangan reklame di Zona C meliputi wilayah yaitu semua jalan Kabupaten diluar Kecamatan pada klasifikasi Zona B (jalan kecamatan atau desa).

#### 2.3.7 Tata Cara Penetapan Pajak Reklame

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Tata cara penempatan pajak reklame di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- b. SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- c. Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala Dinas.
- d. Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

#### 2.3.8 Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Lumajang mengenai tata cara pemungutan pajak reklame adalah sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- b. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa karcis dan nota diperhitungkan.

- d. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPKDB, dan atau SKPKDBT.

### 2.3.9 Tata Cara Perhitungan Pajak Reklame

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Perhitungan pajak reklame adalah hasil kali antara nilai sewa reklame dengan tarif pajak, sedangkan nilai sewa reklame dihitung dengan cara menjumlahkan nilai strategis dengan nilai jual objek pajak reklame.

$$\text{Pajak Reklame} = \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak (\%)}$$

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} + \text{Nilai Strategis (NStr)}$$

Keterangan:


- a. Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
- b. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal lain adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah di izinkan.
- c. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

### 2.3.10 Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Tata cara pembayaran reklame di Kabupaten Lumajang, sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- b. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- c. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SPTPD dan atas pajak terutang dilakukan pembayaran sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
- d. Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkan dengan menunjukkan bukti setoran berupa SSPD.
- e. Pajak terutang dalam SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- f. Apabila batas waktu pembayaran jatuh tempo pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari berikutnya.

## 2.3.11 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame



Gambar 2.1 Bagan Alur Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame, Siahaan (2010:392)

Keterangan:

- WP : Wajib Pajak  
 DPDK : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota  
 NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah  
 SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  
 SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah  
 SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

1. Wajib pajak Reklame wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati atau walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota dimana pajak reklame dipungut.

2. Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak.
3. Kegiatan pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak.
4. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.
5. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD di isi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota atau Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampaikan selambat-lambatnya limas belas hari setelah berakhirnya masa pajak. Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak yang terutang.
6. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota.
7. Pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Pembayaran pajak reklame yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh bupati atau walikota sesuai waktu yang ditentukan.

8. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati atau walikota.
9. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
10. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan. Hal ini harus dilakukan oleh petugas tempat pembayaran pajak untuk tertib administrasi dan pengawasan penerimaan pajak. Dalam keadaan tertentu, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pembayaran pajak reklame terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

## **2.4 Akuntansi Perpajakan**

### **2.4.1 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Akuntansi pajak menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10), merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentuknya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

### **2.4.2 Prinsip Dasar Akuntansi Pajak**

Menurut Waluyo (2009:28), akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentuknya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Sisi akuntansi komersial sebagai prinsip-prinsip dasar yang digunakan bersifat netral (tidak memihak) terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda. Kewajiban pembukuan, seperti telah dijelaskan merujuk pada penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan prinsip dasar pembukuan, haruslah diselenggarakan dengan cara atau sistem

yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pada prinsip dasar akuntansi pajak ini akan disampaikan hubungan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak yang berawal dari prinsip dasar akuntansi dan selanjutnya diikuti dengan prinsip dasar akuntansi dalam undang-undang perpajakan.

Contoh jurnal pajak reklame adalah sebagai berikut :

Jurnal pada Pembayaran Pajak Reklame:

	D	K
Pajak Reklame	xxx	
Bank		xxx

Jurnal pada Pemerintah :

	D	K
Bank	xxx	
Pendapatan Pajak Reklame		xxx

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

### **3.1 Sejarah Instansi**

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan, serta Bagian Perlengkapan yang kemudian digabung menjadi satu dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 sehingga menjadi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelola keuangan dan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelola keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaa keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2 Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)**

#### **3.2.1 Visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)**

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Sehingga, Dinas

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dapat menjadi dinamisor dan akselerator pelaksana tugas pembangunan pemerintah di bidang pengelola keuangan dan aset daerah, maka ditetapkan visi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya memiliki makna upaya Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah atau barang daerah sesuai dengan asas pengelola keuangan daerah;
- b. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu proses kegiatan meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran daerah;
- c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan suatu asas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, dan pertanggung jawaban dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 3.2.2 Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Oleh karena itu, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peningkatan kualitas keuangan daerah;
- b. Mewujudkan pelayanan di bidang pembendaharaan dan informasi keuangan atau barang daerah yang cepat, tepat, dan akurat.

### 3.3 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak, membawahi:
- 1) Seksi Pendataan dan Penilaian;
  - 2) Seksi Pelayanan;
  - 3) Seksi Pengolahan Dan dan Informasi.
- d. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak, membawahi:
- 1) Seksi Penetapan;
  - 2) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
  - 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
- 1) Seksi anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - 2) Seksi Anggaran Belanja;
  - 3) Seksi Penyusunan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
- 1) Seksi Perbendaharaan Umum;
  - 2) Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
  - 3) Seksi Perbendaharaan Pengeluaran.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi:
- 1) Seksi Akuntansi Penerimaan;
  - 2) Seksi Auntansi Pengeluaran;
  - 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.
- h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
- 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan;
  - 2) Seksi Penatausahaan Barang;
  - 3) Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Unit Pelaksana Teknis.

Berikut ini Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dan Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:





### 3.4 Tugas dan Fungsi Organisasi

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2014, dan masing-masing bidang mempunyai tugas dan fungsi.

#### 3.4.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan bidang pengelola keuangan dan kekayaan;
- b. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis bidang pendapatan;
- f. Pelaksana program dan kebijakan teknis bidang anggaran dan perbendaharaan;
- g. Pelaksana program dan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan;
- h. Pelaksana program dan kebijakan teknis bidang pengelola asset daerah;
- i. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksana kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- j. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- k. Penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

## 3.4.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan Program dan Kegiatan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pelaksanaan teknis administrasi umum, kepegawaian dan pengelola keuangan Dinas;
- d. Pengkoordinasikan dan penatusahakan benda berharga daerah;
- e. Pembinaan, pengarahan, dan penilaian kinerja bawahan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, perlengkapan, pelayanan administrasi, dan rumah tangga Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai pedoman kerja;
  - b) Pengumpulan, penyiapan data program kerja dinas serta hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
  - c) Penyiapan dan pelaksanaan Pengelolaan barang atau perlengkapan Dinas;
  - d) Penyiapan penyelenggraan kegiatan kehumasan;

- e) Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan;
  - f) Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas;
  - g) Pelaksanaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan dilingkungan Dinas Pengelola Keuangan dan aset Daerah;
  - h) Pelaksanaan penatausahaan benda berharga;
  - i) Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
  - j) Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris;
  - k) Pelaksanaan labelisasi dan pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
  - l) Penyediaan bahan untuk penghapusan barang;
  - m) Pelaksanaan tata usaha kepegawaian, buku induk, pegawai, daftar urut kepangkatan, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier, dan pension dilingkungan dinas;
  - n) Penyusunan formasi pegawai;
  - o) Penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan, dan mutu pengetahuan pegawai dilingkungan dinas;
  - p) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum;
  - q) Pelaporan penatausahaan benda berharga;
  - r) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - s) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kegiatan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

- b) Pelaksanaan penghimpunan data bahan-bahan penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - c) Pelaksanaan penghimpunan data bahan-bahan untuk penyusunan anggaran pendapatan;
  - d) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - e) Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
  - f) Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - g) Pelaksanaan penyediaan dan analisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - i) Penyusunan Rencana Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Pelaksanaan lainnya;
  - j) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - k) Pelaksana tugas lainnya yang diberikan kepada dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan administrasi keuangan serta melaporkan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja sub bagian keuangan sebagai pedoman kerja;
  - b) Pelaksanaan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran serta mengelola tata usaha keuangan;
  - c) Penyusunan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan;
  - d) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja sub bagian keuangan;
  - e) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris;
  - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### 3.4.3 Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak

Bidang Pengolahan Data dan Informasi pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan informasi pajak. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak dipimpin oleh seorang kepala bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja dibidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi Pajak Daerah;
- c. Pelaksanaan pemutakhiran data subyek dan obyek Pajak Daerah;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data Pajak Daerah;
- e. Pengolahan dan penyediaan data dan informasi Pajak Daerah;
- f. Penyusunan daftar harga komponen bangunan, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam rangka penyusunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemeliharaan dan pemutakhiran subjek dan objek Pajak Daerah;
- h. Pengaturan dan penatausahaan pencetakan massa SPPT dan DHKP serta distribusi ke UPT;
- i. Pelaksanaan pengawasan proses penerimaan berkas permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- j. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak terdiri dari tiga seksi, yaitu:

- 1) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak dalam melaksanakan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah. Seksi Penetapan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Pendataan dan Penilaian;
  - b) Pelaksana kegiatan pendataan dan penilaian (individual atau massal) terhadap subyek dan obyek Pajak Daerah;
  - c) Pelaksanaan pemeliharaan dan pemutakhiran basis data;
  - d) Pelaksanaan pembuatan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Peta Digital dan Peta Blok;
  - e) Penetapan blok dan Nomer Objek Pajak (NOP) atas obyek pajak;
  - f) Pelaksanaan pendataan harga pasar wajar tanah dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
  - g) Pelaksanaan pemeriksaan lapangan atas permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan, kelebihan pembayaran, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;
  - h) Penyusunan Laporan Hasil Pendataan dan penilaian subyek dan obyek Pajak Daerah;
  - i) Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
  - j) Penyusunan NIR ( Nilai Indikasi Rata-rata), ZNT (Zona Nilai Tanah);
  - k) Penatausahaan SPTPD;
  - l) Penyusunan Laporan *coverage area* yang telah dilakukan pendataan;
  - m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak.
- 2) Seksi Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas, yaitu:
- a) Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pendataan dan Penilaian;
  - b) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan aparat pelaksana dan staf Seksi Pendataan dan Penilaian.

- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak dalam melaksanakan Pelayanan di bidang Pajak Daerah. Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Pelayanan;
  - b) Penerimaan, penelitian kelengkapan, dan pendistribusian berkas sesuai dengan fungsi yang berwenang terhadap permohonan atau pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan, perubahan, penonaktifan obyek dan subyek pajak, pengurangan atau pembebasan, keberatan, kelebihan pembayaran, penundaan jatuh tempo, dan surat lainnya yang terkait dengan Pajak daerah;
  - c) Penatausahaan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah, DHKP kepada wajib ajak secara langsung dan tidak langsung;
  - d) Penyusunan pedoman pelayan pajak daerah;
  - e) Penatausahaan distribusi formulir pajak daerah;
  - f) Penyusunan laporan permohonan atau pengajuan wajib pajak atas pembetulan, pembatalan, perubahan, penonaktifan, obyek dan subyek pajak, pengurangan atau pembebasan, keberatan, kelebihan pembayaran, penundaan jatuh tempo, dan surat lainnya yang terkait dengan Pajak Daerah;
  - g) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan;
  - h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak.

#### 3.4.4 Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

Pelaksanaan PKN penulis ditempatkan di bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak yang mempunyai pegawai sebanyak 15 orang. Dalam bidang ini dikhususkan mengelola pajak daerah sebanyak 10 (sepuluh) macam, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang baru dilimpahkan ke Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2010. Bidang

Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pajak, mutasi pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
- c. Penetapan dan penatausahaan SPPT, DHKP, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPD, dan SKPDN;
- d. Penyusunan dan penetapan target Pajak Daerah;
- e. Perencanaan pelaksanaan, pembimbingan, dan penyuluhan di Bidang Pajak Daerah;
- f. Penyusunan dan pengkajian regulasi hukum pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- g. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dalam penagihan, gugutan, dan sengketa Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Daerah;
- i. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak membawahi 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan dalam melaksanakan Penetapan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Penetapan mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Penetapan;
  - b) Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan tagihan Pajak Daerah;
  - c) Penghitungan dan penetapan atas berkas permohonan pembedulan, pembatalan, pengurangan dan penghapusan Pajak Daerah;

- d) Penghitungan dan penetapan atas berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan denda;
  - e) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor atas berkas permohonan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dan kompensasi);
  - f) Pelaksanaan dan penetapan penundaan dan pengangsuran Pajak Daerah;
  - g) Penerimaan salinan SPTPD dan SSPD;
  - h) Penyusunan laporan perkembangan pokok ketetapan Pajak Daerah;
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak.
- 2) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan, Mutasi, Intentifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dalam melaksanakan Pendaftaran dan Mutasi Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program dan kegiatan kerja seksi Pendaftaran dan Mutasi Pajak;
  - b) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor atas pengajuan pendaftaran, perubahan data, dan atau penghapusan Pajak Daerah;
  - c) Penyediaan dan Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak (NOP) bagi Wajib Pajak (WP);
  - d) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor sehubungan dengan permohonan pengajuan wajib pajak atas keberatan dan atau pengurangan Pajak Daerah;
  - e) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kantor sehubungan dengan permohonan banding, gugatan, atau sengketa Pajak Daerah;
  - f) Penerusan permohonan banding, membuat uraian banding, dan menghadiri sidang banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak;
  - g) Melaksanakan pengarsipan atas semua berkas permohonan keberatan dan atau pengurangan Pajak Daerah;
  - h) Melaksanakan pengarsipan atas semua berkas permohonan banding, gugatan, atau sengketa Pajak Daerah;

- i) Melaksanakan pengarsipan atas semua berkas pengajuan pendaftaran, perubahan data, dan atau penghapusan Pajak Daerah;
  - j) Penyusunan laporan penyelesaian keberatan, pengurangan, banding, gugatan, atau sengketa pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak;
  - k) Penyusunan laporan perubahan data dan penghapusan Pajak Daerah;
  - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.
- 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dalam pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program dan kegiatan kerja Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak;
  - b) Penyusunan potensi dan target Pajak Daerah;
  - c) Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;
  - d) Penyusunan permohonan penghapusan piutang pajak daerah yang telah kadaluarsa;
  - e) Penatausahaan salinan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telak diterbitkan maupun dibatalkan;
  - f) Penyusunan dan pencetakan laporan piutang Pajak Daerah;
  - g) Penyelenggaraan akuntansi Pajak Daerah;
  - h) Pelaksanaan surat himbauan pembayaran pajak daerah, penagihan pajak daerah aktif yang berupa surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran, paksa badan, pengumuman lelang, dan lelang;
  - i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerimaan dan piutang pajak terhadap petugas pemungut atau desa dan UPT;
  - j) Perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan Pajak Daerah;

- k) Penyusunan dan pengkajian regulasi hukum terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
- l) Pelaksanaan perhitungan dan penetapan upah pungut, insentif dan bagi hasil pajak;
- m) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak.

### 3.4.5 Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan, belanja dan penyusunan anggaran. Bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Anggaran;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
- c. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
- d. Pelaksanaan sosialisasi peraturan-peraturan dibidang keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi Program Kegiatan Bidang Anggaran;
- f. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Anggaran membawahi 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang anggaran dalam menyusun APBD, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran. Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
  - b) Pengkoordinasian penggalan potensi PAD dan pembiayaan;
  - c) Penyusunan perhitungan potensi pendapatan dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;

- d) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi tentang Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
  - e) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengendalian pendapatan dan pembiayaan daerah sebagai bahan penyusunan APBD;
  - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Seksi Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran belanja. Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Anggaran Belanja;
  - b) Penyusunan perhitungan rencana belanja sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
  - c) Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja,
  - d) Pelaksanaan rekonsiliasi dan pendataan Gaji PNS sebagai bahan penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
  - e) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pengendalian belanja daerah sebagai bahan penyusunan APBD;
  - f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam melaksanakan penyusunan anggaran. Seksi penyusunan anggaran mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Penyusunan Anggaran;
  - b) Penyusunan surat edaran tentang penyusunan RKA-SKPD;
  - c) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan pembinaan dalam rangka penyusunan RAPBD dan RAPBD-P;
  - d) Pelaksanaan publikasi APBD;

- e) Pelaksanaan penyempurnaan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Keuangan Daerah;
- f) Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Daerah;
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 3.4.6 Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di Bidang Perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan;
- c. Perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. Penyusunan dan pelaksanaan peraturan pelaksanaan dan pengendalian APBD dan APBD-P;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas Kuasa BUD;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis, terkait dengan pengelola keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan yang pengeluaran APBD;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perbendaharaan membawahi 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Perbendaharaan Umum mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam menyusun program kerja, penyiapan data dan penanggung jawaban pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan umum. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perbendaharaan Umum mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan Umum;
  - b) Pelaksanaan penyimpanan uang daerah;

- c) Pelaksanaan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi daerah;
  - d) Pelaksanaan penatusahaan penerimaan dan pengeluaran BUD;
  - e) Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan bank persepsi;
  - f) Penyusunan peraturan bupati tentang penetapan uang persediaan SKPD dan pemberian tunjangan uang makan;
  - g) Penyusunan keputusan bupati tentang penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, PPKD atau BUD, Kuasa BUD, PA atau KPA, Bendahara Pengeluaran atau Penerimaan Pembantu, Pejabat Pengurus Barang dan Penyimpan Barang;
  - h) Penyusunan peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan APBD;
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan biaya tugasnya.
- 2) Seksi Perbendaharaan Penerimaan mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam penyusunan program kerja, penyiapan data dan penanggung jawab pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan. Seksi Perbendaharaan Penerimaan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan Penerimaan;
  - b) Pelaksanaan penatausahaan penerimaan daerah;
  - c) Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan daerah meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  - d) Penelitian kebenaran laporan SPJ Fungsional bendahara penerimaan;
  - e) Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan penerimaan pada SKPD;
  - f) Pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
  - g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 3) Seksi Perbendaharaan Pengeluaran mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam menyusun program kerja, penyiapan data, dan penanggung jawab pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan Pengeluaran. Seksi Perbendaharaan Pengeluaran mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan perencanaan kegiatan pada Seksi Perbendaharaan Pengeluaran;
  - b) Penelitian kelengkapan SPM dan menerbitkan SP2D;
  - c) Pelaksanaan pemindah bukuan berdasarkan permintaan PA atau KPA atas beban rekening Kas Umum Daerah;
  - d) Penelitian kebenaran Laporan SPJ Fungsional bendahara pengeluaran;
  - e) Pengkoordinasian penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
  - f) Pelaksanaan anggaran kas BUD;
  - g) Pelaksanaan penatausahaan Surat Penyedia Dana;
  - h) Penerbitan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran);
  - i) Pelaksanaan penelitian kelengkapan, pemutakhiran, dan pembuatan daftar gaji SKPD;
  - j) Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan pengeluaran pada SKPD;
  - k) Pelaksanaan pelaporan realisasi penyerapan anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan;
  - l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 3.4.7 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi penerimaan, akuntansi pengeluaran, evaluasi dan pelaporan keuangan. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;

- b. Penyiapan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pengelola Daerah (SA-SKPKD);
- d. Pemrosesan dan pengolahan data transaksi keuangan pemerintah daerah dengan menyelenggarakan sistem pembukuan berpasangan (*double entry accounting*);
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD;
- f. Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SA-SKPD) dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.  
Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 seksi, yaitu:
  - 1) Seksi Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dan pelaporan dalam melaksanakan fungsi akuntansi penerimaan Seksi Akuntansi mempunyai fungsi:
    - a) Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Penerimaan;
    - b) Penyelenggaraan system akuntansi penerimaan meliputi akuntansi penerimaan pendapatan dan akuntansi penerimaan pembayaran;
    - c) Penerimaan, memferifikasi, mencatat dan mendokumentasikan dokumen-dokumen sumber penerimaan meliputi Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setoran (STS), Nota Kredit dan bukti-bukti Penerimaan Kas lainnya;
    - d) Pencatatan semua dokumen sumber penerimaan ke dalam buku jurnal Penerimaan Kas;
    - e) Pempostingan transaksi Penerimaan Kas dari Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu Penerimaan Kas;

- f) Penyelenggaraan pencatatan transaksi kedalam jurnal umum untuk mencatat koreksi kesalahan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;
  - g) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan rekonsiliasi laporan realisasi penerimaan kas SKPD guna penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan bulanan, tribulan, semester dan tahunan;
  - h) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis serta Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
  - i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Penerimaan;
  - j) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya Kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 2) Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan fungsi Akuntansi Pengeluaran. Seksi Akuntansi Pengeluaran mempunyai fungsi:
- a) Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Pengeluaran;
  - b) Penyelenggaraan sistem akuntansi pengeluaran meliputi akuntansi pengeluaran belanja dan akuntansi pengeluaran pembiayaan;
  - c) Penerimaan, memferifikasi, mencatat, dan mendokumentasikan dokumen sumber Pengeluaran meliputi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nota Debet, dan bukti-bukti pengeluaran kas lainnya;
  - d) Pencatatan semua dokumen sumber pengeluaran ke dalam buku jurnal Pengeluaran Kas;
  - e) Pempostingan transaksi Pengeluaran Kas dari Buku Jurnal ke dalam buku besar dan buku pembantu Pengeluaran Kas;

- f) Penyelenggaraan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk mencatat transaksi pertanggung jawaban, transaksi aset, koreksi kesalahan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan;
  - g) Pelaksanaan koordinasi, konsolidasi, dan rekonsiliasi laporan realisasi Pengeluaran kas SKPD guna penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi pengeluaran bulanan, tribulan, semester, dan tahunan;
  - h) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Prognosis serta Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
  - i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengeluaran;
  - j) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam melaksanakan penyusunan dan mengevaluasi laporan keuangan Pemerintah daerah Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:
- a) Perumusan dan penyusunan program kerja Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
  - b) Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
  - c) Pemverifikasian dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan SKPD setiap bulan;
  - d) Pengkonsolidasian Laporan Keuangan SKPD;
  - e) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Tribulan, Semester, dan Akhir Tahun;
  - f) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas

Laporan Keuangan sebagai bahan penyusunan Raperda tentang Pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD;

- g) Penyusunan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagai bahan penyusunan Raperbub tentang Penjabaran LRA;
- h) Pembinaan, memantau, dan mengevaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
- j) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

#### 3.4.8 Bidang Pengelola Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Bidang Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja dibidang perencanaan kebutuhan, pemanfaatan dan pemindaan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan dan pemindaan;
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi 3 seksi, yaitu:

- 1) Seksi Penatausahaan Barang mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan melaksanakan Penatausahaan Barang Daerah. Seksi Penatausahaan Barang Milik Daerah memiliki fungsi:

- a) Penyusunan program kerja Seksi Penatausahaan Barang;
  - b) Pengumpulan dan *entry* data Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada akhir tahun sebagai bahan penyusunan neraca;
  - d) Penyimpanan dan menghimpun surat-surat berharga;
  - e) Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dengan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - f) Pelaksanaan sensus Barang Daerah;
  - g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Penatausahaan Barang;
  - h) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas membantu penyusunan Standart Satuan Harga Barang dan Standart Sarana Prasarana Pemerintah Daerah serta penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah. Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Kebutuhan;
  - b) Pengkoordinasian penyusunan Standart Satuan Harga Barang dan Standart Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c) Pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- d) Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - e) Pengkoordinasian laporan hasil pengadaan barang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - f) Penyusunan daftar hasil pengadaan barang milik daerah;
  - g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perencanaan Kebutuhan;
  - h) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah;
- 3) Seksi Pemanfaatan dan Pemindah tanganan mempunyai tugas membantu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam proses pemanfaatan dan pemindah tanganan barang daerah. Seksi Pemanfaatan dan Pemindah tanganan mempunyai fungsi:
- a) Penyusun program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Barang Daerah;
  - b) Penelitian dan memproses rencana Pinjam Pakai, Kerja sama, Pemanfaatan, Bangunan Guna Serah dan Bangun Serah Guna barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan Pengguna dan atau Kuasa Pengguna atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c) Penelitian dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang berupa tanah dan atau bangunan milik daerah;
  - d) Penelitian dan memproses rencana penjualan dan tukar menukar, hibah serta penyertaan modal barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang tidak berada dalam penguasaan Penggunaan dan atau Kuasa Penggunaan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- e) Penyusunan dan merumuskan Surat Keputusan Penghapusan Barang Daerah;
- f) Penelitian usulan pemanfaatan maupun pemindah tanganan barang selain tanah dan bangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan terhadap permasalahan yang menyangkut kerugian daerah;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Barang Daerah;
- i) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Brang Milik Daerah.

#### 3.4.9 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pelayanan teknis Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:

- a. Penyusun program kerja operasional UPT;
- b. Pelaksanaan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah;
- c. Menatausahakan setiap berkas maupun pengajuan permohonan Wajib Pajak;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penagihan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan;
- f. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tempat kedudukan Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) UPT Kantor Pusat : di Kecamatan Lumajang.
- 2) UPT Wilayah I : di Kecamatan Sukodono.
- 3) UPT Wilayah II : di Kecamatan Klakah.
- 4) UPT Wilayah III : di Kecamatan Yosowilangun.

5) UPT Wilayah IV : di Kecamatan Pasirian.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

- a) UPT Kantor Pusat meliputi: Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sumpalsuko, dan Kecamatan Tekung.
- b) UPT Wilayah I meliputi: Kecamatan Sukodono, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Padang, Kecamatan Senduro, dan Kecamatan Pasrujambe.
- c) UPT Wilayah II meliputi: Kecamatan Klakah, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Randuagung, dan Kecamatan Ranuyoso.
- d) UPT Wilayah III meliputi: Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Rowokangkung, dan Kecamatan Jatiroto.
- e) UPT Wilayah IV meliputi: Kecamatan Pasirian, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Tempursari, dan Kecamatan Candipuro.

#### 3.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional yang berdasarkan angka kredit. Syarat dan kompetensi Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk Jumlah dan jenis kebutuhan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa perpajakan untuk menyusun laporan PKN, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan. Jurusan Ilmu Administrasi dan Ilmu Politik Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) diantaranya:

- a. Memperoleh jumlah 110 SKS.
- b. Nilai mata kuliah pendidikan agama , pendidikan pancasila, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan sedikitnya C.
- c. IPK minimal 2,00.

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata dilakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain :

- 1) Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang prosedur, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).
- 2) Mahasiswa mencari sendiri lokasi yang akan dijadikan tempat Praktek Kerja Nyata seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan instansi lainnya yang berhubungan dengan perpajakan.
- 3) Setelah menentukan tempat untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar dari fakultas yang disertai proposal, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lumajang (Bakesbangpol) untuk perijinan melakukan Praktek Kerja Nyata di Kabupaten Lumajang, dan kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang untuk permohonan dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang mengirimkan surat ijin melakukan Praktek Kerja Nyata kepada Fakultas.
- 5) Setelah menerima surat balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang kemudian dari pihak Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang bersangkutan yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata, serta tangga pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas.
- 6) Mahasiswa dapat memulai pelaksanaan Praktek Kerja Nyata selama satu bulan di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

## **4.2 Lokasi, Waktu, dan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Berdasarkan hasil observasi di Kabupaten Lumajang, Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis pilih adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) merupakan salah satu perusahaan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki berbagai sistem perpajakan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang beralamatkan di Jl. Alun-alun Utara No. 07, telp (0334) 881622 Fax. 893787, Lumajang – 67311.

### **4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dimulai dari tanggal 16 Febuari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Jadwal Praktek Kerja Nyata

(PKN) disesuaikan dengan jadwal kerja yang berlaku di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang yaitu lima hari kerja.

Adapun efektif Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Daftar hari efektif di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang

No	Hari Kerja	Jam Kerja
1.	Senin s/d Kamis	07.00-15.30
2.	Jum'at	05.30-11.00
3.	Sabtu s/d Minggu	Libur

Sumber Data: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, 2015

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam mengenai pajak reklame. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah.

#### 4.3 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Daftar Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)
Minggu Pertama 16 Februari 2015 s/d 20 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang.		
	2. Penulis diterima untuk melakukan Praktek Kerja Nyata oleh Bp. Machromi Yusuf sebagai pembimbing PKN di DPKAD.	Bp. Machromi Yusuf	
	3. Penempatan di Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstenfikasi Pajak.	Bp. Machromi Yusuf	
	4. Perkenalan dengan Bapak atau Ibu pegawai DPKAD Kabupaten Lumajang.	Bp. Didik Sumartono, S.Sos	Lebih dapat mengenal orang-orang dalam satu lingkungan kantor.
	5. Mempelajari Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 38 Kabupaten Lumajang tentang Pajak Daerah.	Bp. Didik Sumartono, S.Sos	Lebih memahami isi peraturan untuk Pajak Daerah di Kab. Lumajang.

(a)	(b)	(c)	(d)
	6. Konsultasi dengan Bapak Moch. Ali dan Bapak Didik Sumartono mengenai pengambilan fokus materi pajak.	Bp. Moch Ali, Mempunyai S.AP Bp. Didik Sumartono, S.Sos	informasi lebih untuk penentuan konsentrasi pajak.
	7. Sharing perpajakan dengan Ibu Nurul Naresta guna mempelajari materi perpajakan.	Ibu Nurul Naresta, S.E	Mempunyai informasi lebih untuk penentuan konsentrasi pajak.
	8. Konsultasi dengan Ibu Fitria serta Ibu Nurul Naresta atas pengambilan fokus materi Pajak Reklame.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E Ibu Nurul Naresta, S.E	Mendapat informasi dan arahan mengenai Pajak Reklame.
	9. Mengelompokkan daftar nilai transaksi harga wajar peta blok Tahun 2013 dan 2014 Kecamatan Lumajang.	Ibu Harum Kinanti, A.Md	Mengetahui cara mengelompokkan daftar nilai transaksi berdasarkan NOP.
	10. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.		
Minggu Kedua 23 Februari 2015 s/d 27 Februari 2015	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.		

(a)	(b)	(c)	(d)
	2. <i>Briefing</i> tentang cara-cara klarifikasi data di kelurahan.	Ibu Nurul Naresta, S.E	Mengetahui cara tentang klarifikasi data terkait BPHTB atas jual-beli.
	3. Melakukan wawancara berkaitan dengan materi Pajak Reklame untuk pembuatan laporan tugas akhir.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Menambah pengetahuan terkait Pajak Reklame sebagai materi Laporan PKN.
	4. <i>Briefing</i> dengan Ibu Wahyu Erie Kartika selaku Kasi Pendaftaran & Mutasi Pajak guna persiapan monitoring PBB P2.	Ibu Wahyu Erie Kartika, A.Md	Mengetahui persiapan untuk monitoring terkait PBB-P2.
	5. Monitoring PBB P2 mengenai pemilahan data PBB P2 guna memaksimalkan PAD dan Percepatan Intensifikasi di Kecamatan Candipuro.	Ibu Wahyu Erie Kartika, A.Md	Mengetahui bagaimana keadaan lapang terkait monitoring PBB-P2 di kantor kecamatan.
	6. Pendadaran peta blok terkait dengan NOP, Jenis Transaksi, NJOP, dan Harga Perolehan atau Harga Transaksi.	Bapak Adietya Agung N.	Mengetahui cara pengidentifikasian peta blok secara langsung.

(a)	(b)	(c)	(d)
	7. Mengikuti Senam Pagi di alun-alun Kabupaten Lumajang.		
	8. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.		
Minggu Ketiga 02 Maret 2015 s/d 06 Maret 2015	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang.		
	2. Melanjutkan pendadaran peta blok terkait dengan NOP, Jenis Transaksi, NJOP, dan Harga Perolehan atau Harga Transaksi ditiap-tiap kelurahan di Kecamatan Lumajang.	Bapak Adietya Agung N.	Mengetahui cara pengidentifikasian peta blok secara langsung.
	3. Melakukan wawancara berkaitan materi Pajak Reklame untuk pembuatan laporan tugas akhir.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Menambah pengetahuan terkait Pajak Reklame sebagai materi Laporan PKN.
	4. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan	Bp. Didik Sumartono, S.Sos,	Memperoleh data yang akurat mengenai Pajak

(a)	(b)	(c)	(d)
	laporan tugas akhir.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Reklame pada DPKAD Kab. Lumajang.
	5. Monitoring PBB P2 mengenai pemilahan data PBB P2 guna memaksimalkan PAD dan Percepatan Intensifikasi di Kecamatan Tekung.	Ibu Wahyu Erie Kartika, A.Md	Mengetahui bagaimana keadaan lapangan terkait monitoring PBB-P2 di kantor kecamatan.
	6. Membantu distribusi surat edaran mengenai PBB P2 camat se-Kabupaten Lumajang dengan tembusan sekretaris daerah dan tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis.	Bp. Singgih	Memperoleh pengetahuan surat menyurat perkantoran untuk ketertiban administrasi.
	7. Briefing dengan Bapak Adietya Agung tentang pembagian tugas pemeriksaan lapangan untuk mengisi formulir pengumpulan data fisik atau deskripsi lingkungan atas dasar peta blok tiap-tiap	Bapak Adietya Agung N	Mengetahui persiapan pemeriksaan lapangan berupa data fisik sekaligus mendapat petunjuk bagaimana cara mengisi form pengumpulan data

(a)	(b)	(c)	(d)
	kelurahan di Kecamatan Lumajang.		fisik atau deskripsi lingkungan.
	8. Pendataan objek secara langsung mengenai pengumpulan data fisik atau deskripsi lingkungan atas dasar peta blok tiap kelurahan.	Bapak Adietya Agung N	Mengetahui keadaan lapang atas seluruh fasilitas yang ada didaerah tersebut berikut dengan topologi daerahnya.
	9. Mengikuti Senam Pagi di alun-alun Kabupaten Lumajang.		
	10. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.		
Minggu Keempat 09 Maret 2015 s/d 13 Maret 2015	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang.		
	2. Menginput data pengajuan SKPD Pajak Reklame Tahun 2015.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Mengetahui cara menginput data dari SPTPD kedalam SKPD .
	3. Pendataan objek secara langsung mengenai pengumpulan data fisik atau lingkungan atas.	Bapak Adietya Agung N	Mengetahui keadaan lapang atas seluruh fasilitas yang ada didaerah

(a)	(b)	(c)	(d)
	dasar peta blok pada Kelurahan Jogoyudan dan Kelurahan Ditotrunan.		tersebut berikut dengan topologi daerahnya.
	4. Mengoreksi Data Pajak Reklame Perusahaan bulan Maret 2015.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Mengetahui tata cara menginput data pajak reklame.
	5. Mengoreksi dan menghitung penetapan Pajak Reklame Insidentil bulan Maret tahun 2015 sumber dari hasil permanen pemuktahiran data.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Mengetahui tata cara menghitung penetapan Pajak Reklame Insidentil.
	6. Membantu pengarsipan Pajak Reklame.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Mengetahui cara pengarsipan yang baik untuk ketertiban administrasi.
	7. Melakukan wawancara berkaitan dengan materi Pajak Reklame untuk pembuatan laporan tugas akhir.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E, Ibu Nurul Naresta, S.E	Menambah pengetahuan terkait Pajak Reklame sebagai materi Laporan PKN.
	8. Mengikuti Senam Pagi di alun-alun.		

(a)	(b)	(c)	(d)
	9. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.		
Minggu Kelima 9 Maret 2015 s/d 13 Maret 2015	1. Mengikuti apel pagi di Pemerintah Daerah kabupaten Lumajang.		
	2. Melakukan wawancara berkaitan dengan materi Pajak Reklame.	Ibu Nurul Naresta, S.E	Menambah pengetahuan terkait Pajak Reklame.
	3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan tugas akhir.	Bp. Moch Ali, S.AP Bp. Didik Sumartono, S.Sos, Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Memperoleh data yang akurat mengenai Pajak Reklame pada DPKAD Kab. Lumajang.
	4. Mengoreksi data Pajak Reklame permanen dan SKPD pada bulan Maret 2015.	Ibu Fitria Halimatus Sa'ada, S.E	Mengetahui tata cara menginput data Pajak Reklame Permanen dan mengetahui bentuk formulir SKPD.
	5. Perpisahan dengan karyawan dan karyawan		

(a)	(b)	(c)	(d)
	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang.		
	6. Mengikuti apel sore di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.		

Dalam proses kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis kurang mendapat kegiatan yang berkenaan dengan konsentrasi pajak yang penulis ambil yaitu Pajak Reklame. Hal ini dikarena kegiatan yang paling sibuk atau yang paling dikonsentrasikan oleh pihak instansi yaitu Pajak Bumi dan atau Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Jadi penulis lebih banyak mendapat tugas yang berkenaan dengan kedua jenis pajak tersebut. Akan tetapi penulis cukup kooperatif dengan pihak instansi sehingga untuk memperoleh data dan informasi Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tidak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan banyak cukup waktu untuk melakukan wawancara dengan staf DPKAD Kabupaten Lumajang yang menangani Pajak Reklame, sehingga untuk data dan informasi Pajak Reklame, penulis sudah cukup menguasai.

#### **4.4 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

##### **4.4.1 Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai dasar pengenaan Wajib Pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan klasifikasi reklame baik dilihat dari faktor jenis, nilai strategis bahan, jangka waktu penyelenggaraan maupun jumlah dan ukuran media reklame. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan nilai sewa

reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

Nilai strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota atau klasifikasi zona untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. Setiap klasifikasi zona yang berada di Kabupaten Lumajang mempunyai nilai strategis yang berbeda. Perbedaan nilai strategis tersebut mengakibatkan perbedaan tarif untuk masing-masing zona. Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di wilayah Kabupaten Lumajang dijelaskan bahwa ada empat klasifikasi zona strategis yang ditetapkan di Kabupaten Lumajang.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang tempat yang telah diizinkan. Adapun tabel penetapan kawasan zona pajak reklame di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tabel Daftar Penetapan Kawasan Zona Pajak Reklame

No	Kawasan Zona	Area Zona
1.	UTAMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alun-alun Timur, K.Ilyas, Suwandak, Slamet Riyadi sampai dengan Sunandar Priyo Sudarmo</li> <li>- PB. Sudirman sampai dengan KWT</li> <li>- Semua jalan di Kelurahan Kec. Lumajang</li> </ul>
2.	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan-Jalan Kabupaten di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Lumajang</li> <li>- Jalan Kabupaten di Wilayah Kecamatan Sukodono.</li> </ul>
3.	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Propinsi Ranuyoso sampai dengan Kedungjajang, Randuagung sampai dengan Jatiroto, Rowokangkung, Yosowilangun, Tekung, Summersuko s/d Pronojiwo</li> </ul>
4.	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua jalan Kabupaten di Luar Kecamatan pada klasifikasi B (jalan kecamatan atau desa)</li> </ul>

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011

Besarnya tarif pajak reklame dapat dilihat pada tabel tarif pengenaan pajak reklame yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011. Adapun tabel perhitungan pengenaan tarif pajak reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Tabel Pengenaan Perhitungan Tarif Pajak Reklame Permanen atau Tetap

No	Jenis Reklame	Variabel Minimal	Biaya Produksi	NJOPR	Nilai Strategis			Nilai Sewa	Tarif %	Pengenaan pajak reklame				Satuan		
					Utama	A	B			C	Utama	A	B		C	
1	Megatron atau Videotron	0,85	294.118	250.000	212.500				462.500	25	116.000					
		0,85	288.236	245.000		208.250			453.250	25		115.000				
		0,85	264.706	225.000			191.250		416.250	25			105.000			
		0,85	247.059	210.000				178.500	388.500	25				98.000		
2	<u>Billboard atau Baliho</u> - Non Penerangan	0,85	264.706	225.000	191.250				416.250	25	105.000					
		0,85	235.295	200.000		170.000			370.000	25		93.000				
		0,85	211.765	180.000			153.000		333.000	25			83.000			
		0,85	188.236	160.000				136.000	296.000	25				74.000		
	- Dengan Penerangan	0,85	294.118	250.000	212.500				462.500	25	116.000					
		0,85	288.236	245.000		208.250			453.250	25		114.000				
		0,85	264.706	225.000			191.250		416.250	25			105.000			
		0,85	247.059	210.000				178.500	388.500	25				98.000		
3	<u>Berjalan atau Mobil Box</u> - Cat atau Tempel Seluruhnya	0,85	352.942	300.000	255.000	255.000	255.000	255.000	555.000	25	139.000	130.000	139.000	139.000	Rp./m <sup>2</sup> / tahun	
		0,85	235.295	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	370.000	25	92.500	92.500	92.500	92.500		
	- Dengan Penerangan	0,85	211.765	180.000		153.000			333.000	25		83.000				
		0,85	170.589	145.000			123.250		268.250	25			67.000			
		0,85	152.941	130.000				110.500	240.500	25				60.000		
		0,85	264.706	225.000	191.250				416.250	25	105.000					
		0,85	217.648	185.000		157.250			342.250	25		86.000				
		0,85	200.000	170.000			144.500		314.500	25			79.000			
0,85	182.353	155.000					286.750	25				72.000				

No	Jenis Reklame	Variabel Minimal	Biaya Produksi	NJOPR	Nilai Strategis			Nilai Sewa	Tarif %	Penaan pajak reklame				Satuan	
					Utama	A	B			C	Utama	A	B		C
5	<u>Papan Nama Perusahaan</u> - Non Penerangan	0,85	264.706	225.000	191.250				416.250	25	105.000				
		0,85	235.295	200.000		170.000			370.000	25		93.000			
	0,85	211.765	180.000			153.000		333.000	25			83.000			
	0,85	188.236	160.000				136.000	296.000	25				74.000		
	- Dengan Penerangan	0,85	294.118	250.000	212.500				462.500	25	116.000				
		0,85	288.236	245.000		208.250			453.250	25		114.000			
		0,85	264.706	225.000			191.250		416.250	25			105.000		
		0,85	247.059	210.000				178.500	388.500	25				98.000	
6	<u>Wall Painting atau Shop Painting</u>	0,85	323.530	275.000	233.750				508.750	25	127.000				
		0,85	294.118	250.000		212.500			462.500	25		116.000			
		0,85	264.706	225.000			191.250		416.250	25			105.000		Rp./m <sup>2</sup> /tahun
		0,85	235.295	200.000				170.000	370.000	25				93.000	
7	<u>Neon Box</u>	0,85	352.942	300.000	255.000				555.000	25	139.000				
		0,85	294.118	250.000		212.500			462.500	25		116.000			
		0,85	270.589	230.000			195.500		425.500	25			106.000		
		0,85	258.824	220.000				170.000	407.000	25				102.000	
8	<u>Rombong atau Kios</u> - Cat atau Tempel Seluruhnya	0,85	352.942	300.000	100.000				400.000	25	100.000				
		0,85	352.942	300.000		100.000			400.000	25		100.000			
		0,85	352.942	300.000			100.000		400.000	25			100.000		
		0,85	352.942	300.000				100.000	400.000	25				100.000	
	- Cat atau Tempel Sebagiannya	0,85	329.412	280.000	100.000				380.000	25	95.000				
		0,85	329.412	280.000		100.000			380.000	25		95.000			
		0,85	329.412	280.000			100.000		380.000	25			95.000		
		0,85	329.412	280.000				100.000	380.000	25				95.000	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011

Tabel 4.5 Tabel Pengenaan Perhitungan Tarif Pajak Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Variabel		Nilai Strategis			Nilai Sewa		NJOPR			Jumlah	Tarif %	Pengenaan pajak reklame				Satuan	
		Minimal	Utama	A	B	C	Utama		A	B	C			Utama	A	B	C		
1	Spanduk	0,85	25.000				21.250	50.000				71.250	25	18.000	16.000	14.000	13.000	meter/ bulan/ 2 minggu	
		0,85		20.000			17.000		45.500			62.500	25						
		0,85			15.000			12.750		44.750			57.500	25					
		0,85				10.000		8.500				44.000	25	9.000	8.000	7.000	6.500		
2	Umbul - umbul	0,85	12.500				10.625	44.375				55.000	25	14.000	13.000	12.500	12.000	meter/ bulan/ 2 minggu	
		0,85		11.000			9.350		43.300			52.650	25						
		0,85			9.500			8.075		42.225			50.300	25					
		0,85				8.000		6.800			41.150	25	7.000	6.500	6.250	6.000			
3	Banner	0,85	25.000				21.250	50.000				67.500	25	18.000	16.000	14.000	13.000	meter/ bulan/ 2 minggu	
		0,85		20.000			17.000		45.500			62.500	25						
		0,85			15.000			12.750		44.750			57.500	25					
		0,85				10.000		8.500			44.000	25	9.000	8.000	7.000	6.500			
4	Baliho Insidentil	0,85	15.000				12.750	87.250				100.000	25	25.000				meter/ bulan	
		0,85		14.000			11.900		79.450			91.350	25		23.000				
		0,85			13.000			11.050		72.500			83.550	25			21.000		
		0,85				12.000		10.200			71.500	25					20.500		
5	Melekat Poster	0,85	15.000				12.750	95.750				108.500	25	27.500				meter/ bulan/ per 100 lembar	
		0,85		14.000			11.900		90.075			101.975	25		25.500				
		0,85			13.000			11.050		86.525			97.575	25			24.500		
		0,85				12.500		10.625			82.625	25					23.500		
6	Sticker	0,85	12.500				10.625	79.395				90.020	25	22.500				meter/ bulan/ per 100 lembar	
		0,85		12.000			10.200		76.600			86.800	25		22.000				
		0,85			11.500			9.775		72.700			82.475	25			21.000		
		0,85				11.000		9.350			65.400	25					19.000		
7	Selebaran	0,85	15.000				12.750	87.250				100.000	25	25.000				meter/ bulan/ per 100 lembar	
		0,85		14.000			11.900		83.700			95.600	25		24.000				
		0,85			13.000			11.050		78.450	73.200	89.500	25			22.500			
		0,85				12.000		10.200				83.400	25				21.000		


No	Jenis Reklame	Variabel		Nilai Strategis			Nilai Sewa		NJOPR			Jumlah	Tarif %	Penaan pajak reklame			Satuan	
		Minimal	Utama	A	B	C	Utama		A	B	C			Utama	A	B		C
8	Balon Lepas	0,85	5.000				4.250	34.750				39.000	25	10.000				meter/ bulan
		0,85		4.000			3.400		33.325			36.725	25		9.500			
		0,85			3.000		2.550			31.900		34.450	25			9.000		
		0,85				2.000	1.700					30.475	25				8.500	
9	Balon Udara atau Gas	0,85	7.000				5.950	74.700				80.650	25	20.000				meter/ bulan
		0,85		6.000			5.100		73.300			78.400	25		19.500			
		0,85			5.000		4.250			69.750		74.000	25			18.500		
		0,85				4.000	3.400					62.650	25				17.000	
10	Layang-layang	0,85	7.000				5.950	52.050				58.000	25	14.500				meter/ bulan
		0,85		6.000			5.100		48.925			54.025	25		13.500			
		0,85			5.000		4.250			44.950		49.200	25			12.500		
		0,85				4.000	3.400					41.400	25				11.500	
11	Bersinar LED	0,85	20.000				17.000	96.500				113.500	25	28.500				meter/ bulan
		0,85		19.000			16.150		92.950			109.100	25		27.500			
		0,85			18.000		15.300			85.150		100.450	25			25.500		
		0,85				17.000	14.450					81.600	25				24.500	
12	Film atau LCD	0,85	15.000				12.750	83.000				95.750	25	24.000				meter/ bulan
		0,85		14.000			11.900		79.450			91.350	25		23.000			
		0,85			13.000		11.050			75.900		86.950	25			22.000		
		0,85				12.000	10.200					72.350	25				21.000	
13	Slide	0,85	7.000				5.950	77.550				83.500	25	21.000				meter/ bulan
		0,85		6.000			5.100		74.850			79.950	25		20.000			
		0,85			5.000		4.250			73.000		77.250	25			19.500		
		0,85				4.000	3.400					69.450	25				18.500	

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011

#### 4.5 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

Sistem pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh Dinas Pengelola dan Aset Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah *official assessment system*. Yaitu pajak yang dipungut berdasarkan penetapan dari Bupati yang ditetapkan dalam bentuk dasar perhitungan pajak reklame, dan cara pemungutan harus dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. Berikut bagan alir proses pemungutan pajak reklame menggunakan sistem *official assessment*:

Berikut bagan alir proses pemungutan atas pengambilan dan pemanfaatan pajak reklame menggunakan sistem *official assessment*:




Gambar: 4.1 Bagan alir pemungutan sistem *official assessment* (Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, 2015)

Keterangan:

1. Kepala Daerah dalam hal melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan ditujukan kepada Wajib Pajak;
2. Setelah Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut, Wajib Pajak tersebut mempunyai hak untuk melakukan keberatan atas ketetapan pajaknya;
3. Jika Wajib Pajak merasa keberatan dengan ketetapan pajak tersebut, maka berlanjut pada proses keberatan, akan tetapi jika Wajib Pajak yang bersangkutan setuju dengan hasil ketetapan tersebut maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran terhadap pajak terutangnya;
4. Apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutangnya sesuai dengan SKPD, maka rangkaian *proses Official Assessment System* selesai;
5. Namun apabila Wajib Pajak hingga batas jatuh tempo tidak juga melakukan pelunasan pembayaran pajak terutangnya, maka fiskus mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah;
6. Setelah keluarnya Surat Tagihan Pajak Daerah, maka Wajib Pajak diwajibkan membayar sesuai dengan SKPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan;
7. Hal tersebut juga berlaku jika Wajib Pajak membayar pajaknya tidak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
8. Apabila sudah semua proses dilakukan dengan sesuai alur dan sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Dearah tersebut, baru dinyatakan proses selesai.

Mekanisme pengelolaan pajak reklame pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

a. Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame



Gambar 4.2 Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame (Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, 2015)

Keterangan :

FPWP : Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak


SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Simpada : Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah

- 1) Wajib pajak datang ke bagian pelayanan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan membawa surat ijin dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) beserta lampiran fotocopy akte pendirian usaha dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Petugas pendataan menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak. Formulir tersebut dibuat rangkap dua.
- 3) Petugas pelayanan memberikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan jelas dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak, setelah diserahkan kepada petugas pendataan selambat-lambatnya 15 hari setelah diterbitkannya SPTPD.
- 4) Setelah petugas pelayanan menerima SPTPD untuk reklame yang telah diisi dengan benar, petugas kemudian mengentry data pada aplikasi dan kemudian mencetak SPTPD tersebut kemudian dicatat dalam buku register. SPTPD dibuat rangkap tiga dan didistribusikan kepada:
  - a. Lembar 1 : bendahara penerimaan
  - b. Lembar 2 : seksi pendataan dan penilaian
  - c. Lembar 3 : seksi pelayanan
  - d. Lembar 4 : wajib pajak
- 5) Selanjutnya petugas pelayanan mengentry data sesuai dengan SPTPD tersebut ke dalam aplikasi simpada pajak reklame untuk diperhitungkan dan dicetak atau diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

b. Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame




Gambar 4.3 Mekanisme Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame (Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang , 2015)

Keterangan:

- 1) Petugas penetapan menerima SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang berasal dari petugas pendataan dan mencatatnya dalam buku register untuk mendapatkan nomor register.

- 2) Berdasarkan data yang masuk ke seksi penetapan melakukan perhitungan besarnya pajak reklame yang terutang dengan menggunakan aplikasi penerimaan pajak reklame.
- 3) Dari perhitungan menggunakan aplikasi tersebut, seksi pusat data dan informasi mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bidang penetapan, mutasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. SKPD dibuat rangkap empat, untuk:
  - Lembar 1 : Wajib Pajak
  - Lembar 2 : arsip bagian penetapan
  - Lembar 3 : arsip bagian pelayanan
  - Lembar 4 : arsip bendahara penerimaan
- 4) Setelah SKPD untuk pajak reklame diterbitkan kemudian diperiksa oleh seksi penetapan dan diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebanyak empat rangkap yang nantinya dibagikan ke masing-masing bagian.
- 5) Untuk Wajib Pajak yang langsung membayar kedinas akan dibuatkan daftar yang dimasukkan tiap hari ke komputer yang dicetak dan dibagikan kepada bendahara penerima dan petugas penetapan. Bagi Wajib Pajak yang mengajukan surat permohonan pembayaran angsuran pajak reklame, maka surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Dinas menerbitkan pajak perjanjian angsuran pembayaran atau pemungutan pajak reklame yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

c. Mekanisme Penerimaan dan Pelaporan Pajak Reklame




Gambar 4.4 Mekanisme Penerimaan dan Pelaporan Pajak Reklame (Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, 2015)

Keterangan :

- 1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak reklame yang terutang berdasarkan SKPD kepada petugas pembantu bendahara penerima dan diberikan tanda terima, kemudian yang asli diberikan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan SSPD tersebut dilakukan pencatatan penerimaan pajak reklame dalam buku pembantu penerima, lalu dientry ke komputer.
- 2) Petugas pembantu bendahara penerima menyetorkan uang tersebut ke bendahara penerima, kemudian bendahara penerima menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah disertai bukti setor Bank yang divalidasi oleh Kas Daerah dan kemudian dikembalikan ke bendahara penerimaan keuangan.
- 3) Bendahara penerima membuat laporan penerima dan penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- 4) Setelah menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) serta bukti setor Bank yang sudah divalidasi oleh Bendahara penerima. Bagian tata usaha melakukan pencatatan penerimaan kedalam buku pembantu penerimaan yang kemudian di entry ke komputer sesuai setiap Wajib Pajak, desa dan kecamatan.
- 5) Kemudian membuat laporan realisasi penerimaan pendataan daerah disertai dengan laporan tunggakan Wajib Pajak dan melaporkannya kepada Bupati.

d. Mekanisme Penagihan dan Pelaporan Pajak Reklame



Gambar 4.5 Mekanisme Penagihan dan Pelaporan Pajak Reklame (Sumber: Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, 2015)

Keterangan :

- 1) Unit Pelaksana Teknis melakukan pendataan terhadap reklame dan Wajib Pajak reklame yang belum menyetorkan pajak terutang terutang reklame, kemudian mendistribusikan data kebagian penetapan untuk divalidasi dan diterbitkannya SKPD.
- 2) Bagian penetapan memeriksa data pajak reklame kemudian diperhitungkan dan menerbitkan SKPD. SKPD diperiksa dan disetujui oleh Kepala Bidang Pendapatan serta ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- 3) UPT menerima SKPD dari bagian penetapan untuk kemudian digunakan sebagai surat penagihan terhadap Wajib Pajak reklame. Wajib Pajak membayar pajak terutang reklame kepada UPT dan memberikan lembar asli SKPD sebagai bukti pembayaran.
- 4) UPT menyetorkan uang tersebut kepada Bendahara Penerima yang kemudian akan disetor pada Kas Daerah atau Bank Jatim pada hari yang sama Wajib Pajak membayarkan pajaknya. Bukti setor dari Kas Daerah sebagai acuan pembuatan laporan rutin bulanan.
- 5) Kemudian membuat laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pajak reklame selama 1 (satu) bulan. Dicatat dan direkap ke dalam buku kas umum oleh bendahara penerima disertai laporan dengan laporan tunggakan Wajib Pajak dan melaporkannya kepada Bupati.

#### 4.5.1 Perhitungan Pajak Reklame

Cara menghitung besarnya pajak reklame yang terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame} &= \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Nilai sewa} \times 25\% \end{aligned}$$

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)} + \text{Nilai Strategis (NStr)}$$

Contoh perhitungan Pajak Reklame:

##### a. Reklame Permanen

##### 1) Perhitungan Pajak Reklame Neonbox

Pada tahun 2015, KSP Mulia memasang reklame Neonbox di jalan Raya Gesang A.Yani Desa Pulo Tempeh, sebanyak 1 (satu) unit dengan ukuran 1 x 3 meter x 2 sisi yang diletakan di kawasan zona B dan diajukan untuk masa satu tahun.

Biaya Produksi = Rp. 270.589,-

NJOPR = Rp. 230.000,-

Nilai Strategis = Rp. 195.500,-

Jumlah Reklame = 1 unit

Ukuran = 1 x 3 meter x 2 sisi

Perhitungan:

Rumus = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif

NSR = NJOPR + Nilai Strategis  
 = Rp.230.000,- + Rp.195.500,-  
 = Rp.425.500,-

Tarif = Rp.425.500,- x 25%  
 = Rp.106.375,- dibulatkan menjadi Rp.106.000,-

Pajak Terutang = 1 x 3 meter x 2 sisi x tarif Rp.106.000,-  
 = Rp.636.000,- (Perda No.4 Tahun 2011 pasal 32)

Jurnal pada Pembayaran :

Beban Pajak Reklame	Rp.636.000,-
Kas	Rp.636.000,-

Jurnal pada DPKAD:

Kas	Rp.636.000,-
Pendapatan Reklame	Rp.636.000,-

2) Perhitungan Pajak Reklame Papan Nama Perusahaan

a) Dengan Penerangan

Pada tahun 2015, Rumah Sakit Bhayangkara memasang reklame papan nama dengan penerangan di jalan Kyai Ilyas Kelurahan Citrodiwangsan, sebanyak 1 (satu) unit dengan ukuran 1 x 2,5 meter yang diletakan di kawasan zona utama dan diajukan untuk masa satu tahun.

Biaya Produksi = Rp. 294.118,-

NJOPR = Rp. 250.000,-

Nilai Strategis = Rp. 212.500,-

Jumlah Reklame = 1 unit

Ukuran = 1 x 2,5 meter x 1 sisi

Perhitungan:

Rumus = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif

$$\begin{aligned}
 \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{Nilai Strategis} \\
 &= \text{Rp.250.000,-} + \text{Rp. 212.500,-} \\
 &= \text{Rp.462.500,-} \\
 \text{Tarif} &= \text{Rp.462.500,-} \times 25\% \\
 &= \text{Rp.115.625,-} \text{ dibulatkan menjadi Rp.116.000,-} \\
 \text{Pajak Terutang} &= 1 \times 2,5 \text{ meter} \times 1 \text{ sisi} \times \text{tarif Rp.116.000,-} \\
 &= \text{Rp.290.000,-}
 \end{aligned}$$

Jurnal pada Pembayaran :

Beban Pajak Reklame	Rp.290.000,-
Kas	Rp.290.000,-

Jurnal pada DPKAD:

Kas	Rp.290.000,-
Pendapatan Reklame	Rp.290.000,-

b) Non Penerangan

Pada tahun 2015, PT. DSN memasang reklame papan nama dengan non penerangan di jalan Dusun Pedok, Tempeh Lor sebanyak 1 (satu) unit dengan ukuran 2 x 2 meter x 2 sisi yang diletakkan di kawasan zona B dan diajukan untuk masa satu tahun.

$$\begin{aligned}
 \text{Biaya Produksi} &= \text{Rp.211.765,-} \\
 \text{NJOPR} &= \text{Rp.180.000,-} \\
 \text{Nilai Strategis} &= \text{Rp.153.000,-} \\
 \text{Jumlah Reklame} &= 1 \text{ unit} \\
 \text{Ukuran} &= 2 \times 2 \text{ meter} \times 2 \text{ sisi}
 \end{aligned}$$

Perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif} \\
 \text{NSR} &= \text{NJOPR} + \text{Nilai Strategis} \\
 &= \text{Rp.180.000,-} + \text{Rp.153.000,-} \\
 &= \text{Rp.333.000,-} \\
 \text{Tarif} &= \text{Rp.333.000,-} \times 25\%
 \end{aligned}$$

= Rp.83.250,- dibulatkan menjadi Rp.83.000,-

Pajak Terutang = 2 x 2 meter x 2 sisi x tarif Rp.83.000,-

= Rp.664.000,-

Jurnal pada Pembayaran:

Beban Pajak Reklame Rp.664.000,-

Kas Rp.664.000,-

Jurnal pada DPKAD:

Kas Rp.664.000,-

Pendapatan Reklame Rp.664.000,-

b. Reklame insidentil

Pada tahun 2014, PT. Mega Karya Perkasa Utama memasang stiker dengan ukuran 0,3 cm x 0,4 cm sebanyak 400 lembar. Yang diletakan di kawasan zona utama, dan diajukan untuk masa 1 bulan.

Nilai Strategis = Rp.12.500,-

NJOPR = Rp.79.395,-

Jumlah Reklame = 400 lembar

Ukuran = 0,3 cm x 0,4 cm

Perhitungan:

Rumus = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif

NSR = NJOPR + Nilai Strategis

= Rp.12.500,- + Rp.79.395,-

= Rp.91.895,-

Tarif = Rp.91.895,- x 25%

= Rp.22.973,- dibulatkan menjadi Rp.22.500,-

Pajak Terutang = Jumlah Stiker x Tarif : 100

= 400 lembar x Rp.22.500,- ÷ 100 = Rp. 90.000,-

Jurnal pada Pembayaran :

Beban Pajak Reklame Rp.90.000,-

Kas Rp.90.000,-

Jurnal pada DPKAD:

Kas	Rp.90.000,-
Pendapatan Reklame	Rp.90.000,-

#### 4.6 Jenis Reklame dan Masa Pajak Reklame

Reklame dibedakan menjadi dua jenis reklame permanen dan reklame insidentil, dimana masing-masing memiliki masa pajak yang berbeda. Reklame permanen yaitu termasuk reklame papan (papan nama perorangan dan papan nama perusahaan, *billboard*, videotron atau megatron, neonbox), reklame berjalan termasuk reklame pada kendaraan, reklame *wall* atau *shop painting*. Untuk jenis reklame permanen masa pajak ditetapkan minimal 1 tahun. Reklame insidentil yaitu termasuk reklame kain (spanduk, umbu-umbul), banner, baliho insidentil reklame melekat atau stiker, selebaran, reklame udara (laying-layang, balon udara atau gas, balon lepas), reklame bersinar LED, film atau LCD, dan reklame slide. Untuk jenis reklame insidentil jangka waktu pemasangannya menggunakan hitungan harian, mingguan atau bulanan.

#### 4.7 Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Lumajang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Pajak Daerah yang dikelola dan pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah. Dari 11 (sebelas) macam Pajak Daerah tersebut, Pajak Daerah yang menjadi salah satu pajak yang sangat berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak adalah Pajak Reklame. Hal ini disebabkan karena saat ini banyaknya perorangan atau perusahaan mempromosikan suatu produk barang atau jasa menggunakan media reklame.

Pemungutan pajak reklame adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek dan Wajib Pajak reklame, serta penentuan besarnya

pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak reklame pada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya. Berdasarkan pelaksanaan pemungutan pajak di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang untuk pajak reklame pemungutannya menggunakan *Official Assessment System*. *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dimana sistem ini yang menentukan jumlah pajak reklame yang terutang ditetapkan petugas pajak mulai dari menetapkan, menghitung, hingga menagih dan melaporkan dan Wajib Pajak bersifat pasif. Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang, tertera dalam surat yang digunakan oleh dinas untuk melaporkan perhitungan dan penagihan pembayaran pajak yang disebut Surat Pemberitahuan dan Surat Ketetapan Pajak. Dengan penerapan sistem pemungutan pajak tersebut sangat membantu pihak dinas dalam perhitungan dan menetapkan pajak terutang Wajib Pajak Reklame.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa *Official Assessment System* merupakan kegiatan aktif pemenuhan kewajiban perpajakan berada ditangan fiskus. Wajib Pajak bersifat pasif mengikuti ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh fiskus dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, utang pajak baru akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Pelaksanaan mekanisme pemungutan perpajakan dalam banyak hal menjadi sangat tergantung pada pelaksanaan administrasi perpajakannya yang dilakukan oleh fiskus. Mekanisme dikatakan efektif, jika perusahaan atau instansi dapat meminimalkan resiko pada saat mekanisme itu berjalan sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai. Dalam penanganan Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dibutuhkan pengendalian yang cermat terutama yang berasal dari pendapatan pemungutan pajak reklame. Pengawasan yang ketat terhadap penerimaan pemungutan pajak reklame dan pengendalian yang dirancang secara baik dan tepat sangat diperlukan agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab

serta mencegah timbulnya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

#### **4.8 Penilaian terhadap Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan tugas dibidang perpajakan yaitu pajak daerah dalam melakukan prosedur pelayanan terhadap masyarakat telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam pendaftaran dan pendataan pajak reklame, dimana otorisasi petugas berjalan dengan baik dan tidak terjadi perangkapan fungsi jabatan. Dikarenakan pembuatan ijin pemasangan reklame dilaksanakan oleh Dinas lain dan tidak adanya koordinasi antar dinas tersebut, sehingga bisa menimbulkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak ketika melakukan pengisian formulir. Oleh karena itu dengan adanya pengecekan secara langsung lokasi dan pengecekan administratif yang dilakukan petugas dapat memperkecil kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak serta mencegah terjadinya kekeliruan yang dilakukan petugas. Pada penetapan dan pembayaran pajak reklame sudah ada pemisah antara seksi penetapan yang bertugas untuk memperhitungkan serta menerbitkan SKPD atau SSPD dengan seksi pembayaran. Proses penetapan pajak reklame, seksi penetapan teliti melakukan perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Perhitungan besarnya pajak terutang sudah dibantu oleh aplikasi dengan hanya mengisikan data-data yang sesuai dengan per Wajib Pajak, jenis reklame, ukuran reklame, kawasan pemasangan reklame, dan jangka waktu pemasangan sehingga kekeliruan dapat dihindari.

Pengendalian yang dilakukan dengan mengadakan kontrol pada NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan juga kartu data. Sebagai acuan untuk menetapkan pajak terutang bagi Wajib Pajak. Hal tersebut dapat menghindarkan kekeliruan ketika mengentry data dan angka pada aplikasi simpada. Karena kesalahan kecil saja pada penulisan angka dan data dapat berakibat terhadap perhitungan dan pelaporan yang berakibat kerugian bagi dinas. Setelah dilakukan entry data dan perhitungan secara tepat dan benar, seksi penetapan dapat menerbitkan SKPD (Surat Keterangan Pajak Daerah) yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak reklame dan dasar pemungutan dengan jelas guna memberikan suatu kepastian bagi Wajib Pajak. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan penyetoran uang ke kas daerah atau Bank Jatim setiap hari, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan keamanan lebih terjamin dengan diberlakukannya penyetoran yang dilakukan setiap hari.

#### **4.9 Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan potensi penerimaan pajak reklame yang semakin meningkat tetapi tidak dipungkiri dalam usaha untuk melaksanakan pemungutan pajak muncul berbagai hambatan atau perlawanan yang dihadapi oleh petugas pajak. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak reklame.

Berdasarkan pengamatan penulis hal ini disebabkan oleh Wajib Pajak masih kurang sadar untuk memenuhi dalam membayar pajak dan menyebabkan Wajib Pajak bersifat Pasif untuk membayar pajak reklame. Hasil wawancara dengan petugas yang menangani pajak reklame tersebut, Wajib Pajak dalam pembayaran pajak terutang masih sering menunda atau bahkan tidak membayar. Hal ini berakibat pada realisasi penerimaan pajak. Dalam hal ini sebaiknya DPKAD Kabupaten Lumajang mengeluarkan surat peringatan dan surat teguran

untuk Wajib Pajak yang lalai dalam pembayaran pajaknya serta adanya sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran kepada Wajib Pajak. Dengan adanya denda yang memberatkan, Wajib Pajak akan lebih sadar akan pentingnya melakukan kewajibannya membayar pajak dan tidak menunda lagi untuk membayar pajak.

- b. Ketidaktahuan Wajib Pajak tata cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame.

Sistem pemungutan pajak reklame yang diterapkan oleh DPKAD Kabupaten Lumajang adalah *Official Assessment*, DPKAD melakukan perhitungan dan menetapkan besarnya pajak yang terutang. Sehingga Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan dari fiskus. Wajib pajak tidak turut ikut campur ketika perhitungan pajak yang terutang sehingga Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Luar Wilayah Kerja

Berdasarkan pengamatan penulis, faktor luasnya wilayah juga sering menjadi kendala DPPKAD Kabupaten Lumajang terhadap upaya untuk mengawasi dan menerbitkan berbagai objek pajak yang ada di DPKAD Kabupaten Lumajang terutama objek pajak reklame insidental. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pengawasan dan UPT wilayah Kabupaten Lumajang pada tiap-tiap lokasi yang strategis secara bertahap dan bergiliran. Pengecekan dilakukan secara terjadwal oleh dinas dan bekerjasama dengan petugas satpol PP. Hal ini dilakukan agar tidak ada pemasangan reklame-reklame liar yang dilakukan oleh Wajib Pajak diluar wilayah kerja DPKAD Kabupaten Lumajang.

- d. Wajib Pajak memiliki izin pemasangan reklame tapi tidak melakukan pembayaran pajak reklame

Berdasarkan pengamatan penulis banyaknya reklame liar yang dipasang oleh Wajib Pajak dan tersebar di beberapa wilayah kerja DPKAD Kabupaten Lumajang yang tidak melakukan pembayaran. Hal ini disebabkan karena

perijinan pemasangan reklame dan pembayaran pajak reklame dilakukan di dinas yang berbeda dan tidak adanya koordinasi antar dinas.

e. Banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah

Kendala lain yang mempunyai pengaruh dalam upaya optimalisasi pajak reklame adalah domisili Wajib Pajak. Tidak seperti pajak lain pada umumnya yang mana wajib pajak bias ditemukan berada dekat dengan objek pajaknya, sebagian besar pemilik pajak reklame adalah perusahaan besar yang ada diluar Kabupaten Lumajang. Sehingga petugas penagihan mengalami kendala untuk menagih pembayaran pajak reklame, serta menyebabkan Wajib Pajak mengalami keterlambatan melakukan pembayaran pajak reklame.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan dan tanya jawab serta wawancara dengan para pegawai di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lumajang. Data-data yang terkumpul mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
- b. Dalam hal pemungutan dan perhitungan jumlah pajak yang terutang menggunakan sistem pemungutan *Official Assessment System* yaitu perhitungan dan penetapan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Untuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berjalan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang melibatkan berbagai mekanisme yaitu pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pembayaran, penerimaan dan pelaporan, serta penagihan. Dimana masing-masing mekanisme dan seksi tersebut memiliki tugas yang berbeda dan saling terkait.
- c. Proses pendaftaran dan pendataan diawali dengan wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD yang telah diberikan petugas pelayanan setelah wajib pajak memenuhi persyaratan pendaftaran. Selanjutnya petugas mengentry data pada aplikasi dan kemudian mencetakkan SPTPD tersebut dan dicatat dalam buku register.
- d. Proses penetapan dan pembayaran, berdasarkan data yang masuk ke seksi penetapan melakukan perhitungan besarnya pajak reklame yang terutang dengan

- menggunakan aplikasi penerimaan pajak reklame dan diterbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang ditandatangani oleh kepala bidang penetapan, mutasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
- e. Proses penerimaan dan pelaporan dilakukan dengan cara wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) kepada petugas pembantu Bendahara penerima dan bendahara menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah disertai bukti setor Bank.
  - f. Dalam proses penagihan dan pelaporan pajak reklame yang melalui Unit Pelaksana Teknis melakukan pendataan terhadap reklame dan Wajib Pajak reklame yang belum menyetorkan pajak terutang reklame, kemudian mendistribusikan data ke bagian penetapan untuk divalidasi dan diterbitkannya SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Kemudian Unit Pelaksana Teknis menyetorkan uang kepada bendahara penerima dan membuat realisasi penerimaan pendapatan daerah.
  - g. Terdapat hambatan-hambatan pemungutan pajak reklame antara lain yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak reklame, luasnya wilayah kerja, ketidaktahuan Wajib Pajak tata cara perhitungan dan pembayaran pajak reklame, Wajib Pajak memiliki ijin pemasangan reklame tapi tidak melakukan pembayaran pajak reklame, serta banyaknya Wajib Pajak yang berdomisili di luar daerah.

## 5.5 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang pajak reklame, untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap aturan-aturan pelaksana pemungutan pajak daerah sehingga menciptakan pemahaman-pemahaman yang utuh atas ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan.

- b. Mempermudah mekanisme pendataan dengan melakukan kerjasama antara pihak pemberi ijin penyelenggara reklame atau KPT dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.



**DAFTAR BACAAN**

**Buku**

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi* Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mansur, Muhammad dan Teguh Wardoyo. *Pajak Terapan Brevet A & B*. 2006. Jakarta: PT. Bina Artha Profesitama.

Prakosa, K.B. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press yogyakarta

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sudirman, Rismawati dan Antong Amiruddin. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat dua Media.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Setyawan, Setu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Malang : UMM Press

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

**Peraturan Perundang-undangan**

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang*.

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2011. *Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia.2009.*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*



Lampiran A. Contoh Surat Pemberitahuan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881622  
LUMAJANG - 67316


NO :

<b>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)</b> <b>PAJAK REKLAME</b>		Kepada : Yth. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang di <b>LUMAJANG</b>	
Masa Pajak : 1 bulan	Tahun Pajak : 2014		
<b>Perhatian :</b> 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda X pada kotak yang tersedia sesuai dengan klasifikasinya 3. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada UPTD DPKD setempat atau langsung ke tempat pembayaran disetiap kota kecamatan. Sesuai dengan wilayah usahanya selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya 4. Keterlambatan Penyampaian SPTPD ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
<b>I Identitas Wajib Pajak</b>			
a. Nama Wajib Pajak			
b. Alamat Wajib Pajak			
c. Nama tempat Usahanya		Mega Karya Perkasa Utama	
d. Alamat tempat Usahanya		Jl. Raya Kta dr - Probelinggo	
e. NPWP			
<b>II Diisi oleh Wajib Pajak</b>			
a. Jenis Reklame			
<input type="checkbox"/> Spanduk	<input type="checkbox"/> Baliho Insidentil	<input type="checkbox"/> Megatron/Videotron	
<input type="checkbox"/> Umbul-Umbul	<input type="checkbox"/> Layang-Layang	<input type="checkbox"/> Billboard/Baliho Non Penerangan	
<input type="checkbox"/> Banner	<input type="checkbox"/> Bersinar Led	<input type="checkbox"/> Billboard/Baliho Dengan Penerangan	
<input type="checkbox"/> Baliho Insidentil	<input type="checkbox"/> Film/LCD	<input type="checkbox"/> Berjalan/Mobil Box	
<input type="checkbox"/> Melekat Poster	<input type="checkbox"/> Slide	<input type="checkbox"/> Papan Nama Perorangan Non Penerangan	
<input type="checkbox"/> Sticker	<input type="checkbox"/> Neon Box	<input type="checkbox"/> Papan Nama Perorangan Penerangan	
<input type="checkbox"/> Selebaran	<input type="checkbox"/> Rombong/Kios	<input type="checkbox"/> Papan Nama Perusahaan Non Penerangan	
<input type="checkbox"/> Balon Lepas		<input type="checkbox"/> Papan Nama Perusahaan Penerangan	
<input type="checkbox"/> Balon Udara/Gas		<input type="checkbox"/> Wall Painting/Shop Painting	
b. Ukuran		e. Besar Nilai Pajak	
1 Panjang =	m	X X	
2 Lebar =	m	= 0,3 Cm x 0,9 Cm x 900 Utr	
3 Luas =	m <sup>2</sup>		
4 Sisi =	Unit		
5 Jumlah =	Unit		
c. Tema Reklame		Price Campaign TGL: 03 Des 2014 s/d 03 Jan 2015	
d. Letak Objek Reklame		Wilayah Dalam Kota	
<b>PERNYATAAN WAJIB PAJAK</b>			
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ini kami/saya isi dengan jelas, benar, lengkap dan tak bersyarat. Apabila dikemudian hari ditemukan data selain tersebut diatas, kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak daerah			
Mengetahui,  DPKD  NIP. ....	Diterima oleh petugas : Tanggal,  NIP. ....	Lumajang, ..... Yang Menyatakan/Wajib Pajak / Kuasa  NIP. ....	


**Catatan :**  
Lembar 1 : Untuk DPKD  
Lembar 2 : Untuk Petugas  
Lembar 3 : Untuk Tempat Pembayaran  
Lembar 4 : Untuk Arsip Wajib Pajak  
-\*) Coret yang tidak perlu

Model : DPKD

Lampiran B. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah

 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Alun - Alun Utara No. 07 Telp. (0334) 881622 - 888408 LUMAJANG - 67316		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP - DAERAH)		NO. URUT R3004
M A S A : DESEMBER T A H U N : 2014				
NAMA WAJIB PAJAK : PT. MEGA KARYA PERKASA HUTAMA ALAMAT : JL. RAYA BROMO KM.05 KADENANGAN, PROBOLINGGO N P W P D : 0904.00.000.001070 TGL. JATUH TEMPO BAYAR : 02 January 2015				
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)	
1.	4 1.1.004.02	Reklama lain Jenis Obyek : STIKER Tema Reklame : PRINCE CAMPAIGN Ukuran / Tarif : 0.3 X 0.4 cm X tarif Rp. 22.500,- X 400 lembar Lokasi Obyek : Wilayah Dalam Kota Tgl. Jatuh Tempo Pemasangan : Tgl. 03 Desember 2014 s/d 03 January 2015	90.00	
Jumlah Keetapan Pokok Pajak			90.00	
Jumlah Saksi : a. Bunga b. Kenaikan				
Jumlah Keseluruhan			90.00	
Dengan huruf : Sembilan Puluh Ribu Rupiah				
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2. Apabila SKPD ini kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.				
LUMAJANG, 04 Desember 2014 An. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kepala Bidang Penetapan, Mutasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak  Rr. YEKTI SOERTINI NIP. 19610511 199303 2 001				
TANDA TERIMA :		NO. URUT		
		R3004		
		2014		
NAMA : PT. MEGA KARYA PERKASA HUTAMA ALAMAT : JL. RAYA BROMO KM.05 KADENANGAN, PROBOLINGGO NPWP : 0604.00.000.001070		Yang menerima		
*) Coret yang tidak perlu OPD. II.17		Petugas entry : SIEP		

Lampiran C. Bukti Pembayaran Penerimaan Surat

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG</b> <b>DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Alun-Alun Utara No. 7 (0334) 881622 LUMAJANG - 67316													
		<b><u>BUKTI PENERIMAAN SURAT</u></b>													
No Pelayanan	: 01	/ XII /2014													
Perihal	: <input type="checkbox"/>	Pajak Air Tanah													
	: <input checked="" type="checkbox"/>	Pajak Reklame													
Tanggal Masuk Surat	: 03	<table border="1"> <tr> <td>Jan</td> <td>Feb</td> <td>Mar</td> <td>Apr</td> <td>May</td> <td>June</td> <td>July</td> <td>Aug</td> <td>Sept</td> <td>Okt</td> <td>Nov</td> <td>Des</td> </tr> </table>	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2014
Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Okt	Nov	Des				
Tanggal Selesai Surat	:														
Nama Wajib Pajak	: PT. Mega Karya Perkasa Utama														
Alamat Wajib Pajak	: Jl. Raya Bromo KM 05 Probolinggo														
Jenis Reklame	: Sticker														
Tema Reklame	: Price Campaign														
Penyetor	: Oyong														
No Telp	: 081358748847														
Catatan															
<b>Lembar Asli</b>	: Untuk Wajib Pajak														
<b>Salinan 1</b>	: Arsip														
<b>Salinan 2</b>	: Arsip														
		Petugas Pelayanan  <b>SILVANA</b>													

Lampiran D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - f. bahwa . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

---

- 28 -

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama . . .

---

- 29 -

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) C...

- 30 -

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.


#### Bagian Kesebelas

#### Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

## Lampiran E. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011



51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II  
JENIS PAJAK**

Pasal 2

- (1) Pajak Daerah terdiri atas :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan ;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
  - g. Pajak Parkir ;
  - h. Pajak Air Tanah ;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III  
PAJAK HOTEL**

**Bagian Kesatu  
Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

- c. Kontes binaraga dan pusat kebugaran (*fitness center*), tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Pameran, tarif sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 25% (dua puluh persen);
- f. Permainan bilyar, golf, dan boling, tarif sebesar 30% (tiga puluh persen);
- g. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan;
- h. Pertandingan olahraga, tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
- i. Karaoke, pagelaran busana, kontes kecantikan dan mandi uap/spa, tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 24

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang**

Pasal 25

- (1) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya insidental adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan hiburan insidental.

Pasal 26

Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan atau sejak disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

**BAB VI**  
**PAJAK REKLAME**  
**Bagian Kesatu**  
**Nama, Obyek dan Subyek Pajak**

Pasal 27

Dengan Nama Pajak Reklame, dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 28

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan/billboard/vidotron/megatron;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Reklame, adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui irinternet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya,
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
  - e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan sepanjang tidak melibatkan sponsor.

Pasal 29

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

**Bagian Kedua**  
**Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan**  
**Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 32

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

### Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

#### Pasal 33

- (1). Masa Pajak Reklame yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim;
- (2). Masa Pajak Reklame yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Kalender dan 2 (dua) minggu;

#### Pasal 34

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).


## BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN

### Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Pajak


#### Pasal 35

Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

#### Pasal 36



## Lampiran F. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38 Tahun 2011



6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 55).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang;
4. Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang mempunyai fungsi dan tugas terhadap penarikan atau pemungutan pajak di Kabupaten Lumajang;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

- organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel;
  10. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan prasyarat hotel;
  11. Motel adalah penginapan kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia;
  12. Losmen adalah penginapan tanpa menyediakan fasilitas makan;
  13. Gubuk Pariwisata atau cottage yaitu usaha hotel yang bangunannya berbentuk rumah-rumah;
  14. Wisma adalah usaha yang menggunakan bangunan atau sebagian daripadanya, dimana setiap orang dapat memperoleh penginapan dan makan dengan pembayaran;
  15. Pesangrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan yang biasanya dimiliki oleh pemerintah yang di komersialkan/disewakan;
  16. Rumah Penginapan adalah usaha yang menggunakan rumah untuk menginap;
  17. Rumah Kos adalah usaha dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan;
  18. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran;
  19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, termasuk jasa boga/catering;
  20. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung kepada restoran;
  21. *Cash Register* adalah mesin yang dipakai untuk mencatat transaksi atau bukti pembayaran pada restoran;
  22. Bon Penjualan atau *bill* adalah dokumen bukti pembayaran atas pelayanan yang diberikan;
  23. Cara Menghitung Pajak Sendiri yang selanjutnya disebut cara MPS adalah cara penghitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang;
  24. Restoran cara MPS adalah restoran yang telah mengadakan pembukuan sesuai standar akuntansi dengan memakai bon pembayaran atau *bill* dan dilengkapi dengan atau tanpa dilengkapi dengan *cash register* penerimaan yang pengenaannya berdasarkan MPS;
  25. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

26. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
27. Kegiatan Insidental adalah kegiatan yang diselenggarakan pada saat dan jangka waktu tertentu dengan pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut atau tanpa pembayaran.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
30. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
32. Nilai Strategis Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat (NStr) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
33. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang tempat yang telah diizinkan.
34. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
35. Reklame Skala Besar adalah reklame yang memiliki ukuran paling kecil sampai dengan 48m<sup>2</sup> (empat puluh delapan meter persegi), yang dipasang pada lebih 25 titik.
36. Reklame Skala Sedang adalah reklame yang memiliki ukuran antara 12m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) sampai dengan 47,99m<sup>2</sup> (empat puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan meter persegi) ketinggian antara 4 meter (empat meter) sampai dengan 5,99 meter (lima koma sembilan puluh sembilan meter). Reklame megatron videotron dan papan dengan ukuran di atas 3m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) yang dipasang pada 10 sampai dengan 24 titik.
37. Reklame Skala Kecil adalah reklame yang tidak termasuk dalam kriteria Reklame Skala Besar dan Reklame Skala Sedang

38. Reklame Insidental adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan hitungan harian atau bulanan.
39. Reklame Tetap adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah minimal 1 (satu) tahun kalender.
40. Reklame Megatron/Videotron/Led adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
41. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng aluminium, fiberglass, kaca, batu logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri-sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
42. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, finel atau bahan lain yang sejenis.
43. Reklame Melekat, Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm<sup>2</sup> (dua ratus sentimeter persegi) perlembar.
44. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
45. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang yang menetap/domisili di wilayah Kabupaten Lumajang.
46. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantaraan alat.
47. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat pelampung kapal, perahu dan/atau alat lain yang sejenis.
48. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
49. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat proyektor dengan menyampaikan pesan dengan berbentuk dari suatu produk dan/atau sejenisnya.
50. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara di dalam maupun di luar ruangan.

51. Reklame Wall Painting adalah reklame yang menempel pada bangunan rumah, gapura, dinding bangunan, pertokoan dengan cara pengecatan yang dirancang untuk tujuan komersial dengan memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang.
52. Reklame Baliho adalah reklame dengan ukuran 4m<sup>2</sup> (empat meter persegi) ke atas, kerangka terbuat dari kayu, triplek, besi, fiber glass, seng atau sejenisnya dengan ketinggian tidak lebih dari 2m (dua meter) dari permukaan tanah.
53. Lokasi Penempatan adalah batasan wilayah tertentu yang disesuaikan dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan sebagai lokasi pemasangan reklame.
54. Pemasangan reklame adalah kegiatan memasang atau menyelenggarakan 1(satu) atau beberapa reklame pada suatu tempat atau sarana tertentu.
55. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
56. Tenaga listrik adalah tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun oleh sumber lain atau tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan berasal dari PLN;
57. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik yang dihasilkan oleh suatu mekanik atau mesin pembangkit tenaga listrik yang mengeluarkan daya aliran listrik yang dimiliki/dikelola oleh orang pribadi atau badan;
58. Tenaga Listrik yang dihasilkan sumber lain adalah tenaga listrik yang dihasilkan atau disediakan oleh sumber lain/PLN;
59. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero);
60. Kilo Watt Hour disingkat KWH adalah satuan daya listrik;
61. Tarif Dasar Listrik yang selanjutnya disingkat TDL adalah tarif listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT PLN
62. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
63. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
64. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
65. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
66. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;

67. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
68. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
69. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang;
70. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
71. Pemungutan adalah satu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data Objek dan Subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
72. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
73. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan;
74. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
75. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar;
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak kena kredit pajak;
79. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.

## BAB II JENIS PAJAK DAERAH

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan Pajak Daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet.

## BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK Bagian Kesatu Pajak Hotel

### Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- (2) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

### Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar di hotel atau yang diperuntukkan untuk itu, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- (2) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a) Fasilitas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
  - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;

- (3) Objek Pajak Hiburan Insidentil merupakan Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang masa pajaknya kurang dari masa pajak terutang yakni 1 (satu) bulan Kalender.
- (4) Tidak termasuk Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pagelaran hiburan kesenian rakyat/tradisional;
  - b. Penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran dan tidak melibatkan sponsor.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan, yang dibedakan menjadi Wajib Pajak Permanen dan Wajib Pajak Insidentil.
- (3) Wajib Pajak Hiburan Permanen adalah wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan di tempat yang tetap dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburannya lebih dari 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Wajib Pajak Hiburan Insidentil adalah wajib pajak yang menyelenggarakan hiburan dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Keempat Pajak Reklame

#### Pasal 12

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas Penyelenggaraan Reklame

#### Pasal 13

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Reklame papan/billboard/Videotron/Megatron, Neon Box dan/atau sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide;
  - j. Reklame peragaan;

k. Reklame wall/shop painting.

- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Daerah ;
  - e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial sepanjang tidak melibatkan sponsor.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak reklame.

#### Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 15

- (1) Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
  - a. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah tenaga listrik dengan kapasitas sama dengan atau lebih dari 1 (satu) Kwh dan mempunyai izin dari instansi teknis terkait;
  - b. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain adalah tenaga listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara).
- (3) Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. pertandingan olahraga, tarif sebesar 20% (dua puluh persen), dan
- i. karaoke, pagelaran busana, kontes kecantikan dan mandi uap/spa, tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 30

Pajak hiburan yang terutang adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

#### Bagian Keempat Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Reklame dan Cara Penghitungan Pajak Reklame

#### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis (NStr) dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR).
- (5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 32

- (1) NJOPR dihitung sebagai perkalian antara perkiraan besarnya keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak Reklame dengan variabel minimal.
- (2) Variabel minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 0,85.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 34

- (1) Nilai Strategis (NStr) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Lokasi Penempatan.
- (2) Yang dimaksud Lokasi Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lokasi pemasangan reklame yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
- (3) Lokasi Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Lokasi Penempatan Utama
  - b. Lokasi Penempatan A
  - c. Lokasi Penempatan B
  - d. Lokasi Penempatan C

## Pasal 35

Perkiraan Biaya Produksi Pajak Reklame, Nilai Jual Objek Pajak Reklame, Nilai Strategis Pajak Reklame, Klasifikasi Kawasan/Lokasi Penempatan, dan Tabel Tarif Pengenaan Pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Penerangan Jalan dan Cara Penghitungan Pajak Penerangan Jalan

## Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam hal:
  - a. tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
  - b. tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang.

## Pasal 37

Tarif Penerangan Jalan ditetapkan sebesar :

- a. 9% (sembilan persen) untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain yaitu dari PLN untuk rumah tangga dan bisnis;

Pasal 50

- (1) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya permanen adalah jangka waktu yang lamanya minimal sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Hiburan yang sifatnya insidentil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan hiburan insidentil.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan yang dimaksud pada ayat (2) adalah kurang dari 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Saat pajak restoran terutang terjadi sejak penyelenggaraan hiburan diberikan atau sejak SPTPD disampaikan.

Bagian Keempat

Masa Pajak Reklame Dan Saat Pajak Reklame Terutang

Pasal 51

- (1) Masa pajak reklame insidentil adalah jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame di bawah 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa pajak reklame permanen dan/atau tetap adalah 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Masa pajak reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harian, mingguan dan bulanan.
- (4) Masa Pajak Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk harian dan mingguan diatur sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) hari, jangka waktu penyelenggaraan reklame dihitung 2 (dua) minggu;
  - b. 16 (enam belas) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) hari, jangka waktu penyelenggaraan dihitung 1 (satu) bulan.
- (5) Saat pajak reklame terutang terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan reklame atau sejak SKPD disampaikan.

Bagian Kelima

Masa Pajak Penerangan Jalan  
Dan Saat Pajak Penerangan Jalan Terutang

Pasal 52

Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 53

Saat Pajak Penerangan Jalan terutang terjadi sejak penggunaan listrik atau sejak SPTPD disampaikan.

Bagian Keenam

Masa Pajak Parkir Dan Saat Pajak Parkir Terutang

Pasal 54

- (1) Masa Pajak Parkir Permanen adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Masa Pajak Parkir Insidental adalah sama dengan jangka waktu penyelenggaraan parkir insidental.

Pasal 55

Saat pajak parkir terutang terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir atau sejak SPTPD.

Bagian Ketujuh

Masa Pajak Sarang Burung Walet  
Dan Saat Pajak Sarang Burung Walet Terutang

Pasal 56

Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 57

Saat pajak sarang burung walet terutang terjadi sejak pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet atau sejak SPTPD disampaikan.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak yang harus dihitung, ditetapkan, dibayarkan dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*).
- (2) Jenis Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang harus dihitung, ditetapkan, dibayarkan dan dilaporkan sendiri oleh Pejabat atau Petugas pajak daerah yang ditunjuk (*Official Assesment*).

Pasal 59

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.

- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kegiatan perhitungan besarnya pajak terhutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

#### Pasal 60

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPLB dan/atau SKPDN.
- (2) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk diberi berwenang menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan/atau STPD.
- (4) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan/atau STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati.

### BAB VIII TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 61

- (1) Setiap Wajib Pajak yang baru, wajib melaporkan usahanya dan mendaftarkan diri kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Dinas sebelum usahanya diselenggarakan.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Dinas;
  - b. dikirimkan oleh petugas Dinas; atau
  - c. mengakses secara *online* pada situs Dinas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam BAB XIX diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 5 Desember 2011



Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 6 Desember 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2011 NOMOR 589

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR : 38 TAHUN 2011  
 TANGGAL: 5 DESEMBER 2011

A. PENETAPAN PERKIRAAN BIAYA PRODUKSI PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN ZONA	PERKIRAAN BIAYA PRODUKSI
1.	MEGATRON/VIDEOTRON	UTAMA	294.118
		A	288.236
		B	264.706
2.	BILBOARD/BALHO - NON PENERANGAN	C	247.059
		UTAMA	264.706
		A	235.295
	- DENGAN PENERANGAN	B	211.765
		C	188.236
		UTAMA	294.118
3.	BERJALAN/MOBIL BOX - CAT/TEMPEL SELURUHNYA	A	288.236
		B	264.706
		C	247.059
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	352.942
		A	352.942
		B	352.942
4.	PAPAN NAMA-PERORANGAN - NON PENERANGAN	C	352.942
		UTAMA	235.295
		A	235.295
	- DENGAN PENERANGAN	B	235.295
		C	235.295
		UTAMA	235.295
5.	PAPAN NAMA-PERUSAHAAN - NON PENERANGAN	A	211.765
		B	170.589
		C	152.941
	- DENGAN PENERANGAN	UTAMA	264.706
		A	217.648
		B	200.000
6.	WALL PAINTING/ SHOP PAINTING	C	182.353
		UTAMA	264.706
		A	235.295
	- DENGAN PENERANGAN	B	211.765
		C	188.236
		UTAMA	294.118
7.	NEON BOX	A	288.236
		B	264.706
		C	247.059
	- DENGAN PENERANGAN	UTAMA	323.530
		A	294.118
		B	264.706
8.	ROMBONG/KIOS - CAT/TEMPEL SELURUHNYA	C	235.295
		UTAMA	352.942
		A	294.118
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	270.589
		C	258.824
		UTAMA	352.942
9.	SPANDUK	A	352.942
		B	352.942
		C	352.942
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	329.412
		A	329.412
		B	329.412
10.	UMBUL-UMBUL	C	329.412
		UTAMA	25.000
		A	20.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	15.000
		C	10.000
		UTAMA	12.500
11.	BANNER	A	11.000
		B	9.500
		C	8.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	25.000
		A	20.000
		B	15.000
12.	BALHO INSIDENTIL	C	10.000
		UTAMA	15.000
		A	14.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	13.000
		C	12.000
		UTAMA	15.000
13.	MELEKAT POSTER	A	14.000
		B	13.000
		C	12.500
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	12.500
		A	12.000
		B	11.500
14.	STICKER	C	11.000
		UTAMA	15.000
		A	14.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	13.000
		C	12.000
		UTAMA	5.000
15.	SELEBARAN	A	4.000
		B	3.000
		C	2.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	7.000
		A	6.000
		B	5.000
16.	BALON UDARA/GAS	C	4.000
		UTAMA	7.000
		A	6.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	5.000
		C	4.000
		UTAMA	7.000
17.	LAYANG-LAYANG	A	6.000
		B	5.000
		C	4.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	20.000
		A	19.000
		B	18.000
18.	BERSINAR LED	C	17.000
		UTAMA	15.000
		A	14.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	13.000
		C	12.000
		UTAMA	7.000
19.	FILM/LCD	A	7.000
		B	6.000
		C	5.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	20.000
		A	19.000
		B	18.000
20.	FILM/LCD	C	17.000
		UTAMA	15.000
		A	14.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	B	13.000
		C	12.000
		UTAMA	7.000

B. PENETAPAN NJOPR PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN/LOKASI PENEMPATAN	NJOPR
1.	MEGATRON/VIDEOTRON	UTAMA	250.000
		A	245.000
		B	225.000
2.	BILBOARD/BALIHO - NON PENERANGAN	UTAMA	225.700
		A	200.000
		B	180.000
	- DENGAN PENERANGAN	UTAMA	250.000
		A	245.000
		B	225.000
3.	BERJALAN/MOHIL BOX - CAT/TEMPEL SELURUHNYA	UTAMA	300.000
		A	300.000
		B	300.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	200.000
		A	200.000
		B	200.000
4.	PAPAN NAMA-PERORANGAN - NON PENERANGAN	UTAMA	200.000
		A	180.000
		B	145.000
	- DENGAN PENERANGAN	UTAMA	225.000
		A	185.000
		B	170.000
5.	PAPAN NAMA-PERUSAHAAN - NON PENERANGAN	UTAMA	225.000
		A	200.000
		B	180.000
	- DENGAN PENERANGAN	UTAMA	250.000
		A	245.000
		B	225.000
6.	WALL PAINTING/ SHOP PAINTING	UTAMA	275.000
		A	250.000
		B	225.000
7.	NEON BOX	UTAMA	300.000
		A	250.000
		B	230.000
8.	ROMBONG/KIOS - CAT/TEMPEL SELURUHNYA	UTAMA	300.000
		A	300.000
		B	300.000
	- CAT/TEMPEL SEBAGIAN	UTAMA	280.000
		A	280.000
		B	280.000
9.	SPANDUK	UTAMA	21.250
		A	17.000
		B	12.750
10.	UMBUL-UMBUL	UTAMA	10.625
		A	9.350
		B	8.075
11.	BANNER	UTAMA	21.250
		A	17.000
		B	12.750
12.	BALIHO INSIDENTIL	UTAMA	12.750
		A	11.900
		B	11.050
13.	MELEKAT POSTER	UTAMA	12.750
		A	11.900
		B	11.050
14.	STICKER	UTAMA	10.625
		A	10.200
		B	9.775
15.	SELEBARAN	UTAMA	12.750
		A	11.900
		B	11.050
16.	BALON LEPAS	UTAMA	4.250
		A	3.900
		B	2.550
17.	BALON UDARA/GAS	UTAMA	5.950
		A	5.100
		B	4.250
18.	LAYANG-LAYANG	UTAMA	5.950
		A	5.100
		B	4.250
19.	BERSINAR LED	UTAMA	17.000
		A	16.150
		B	15.300
20.	FILM/LCD	UTAMA	12.750
		A	11.900
		B	11.050
21.	SLIDE	UTAMA	5.950
		A	5.100
		B	4.250

C. PENETAPAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	KAWASAN/LOKASI PENEMPATAN	NJOPR
1.	MEGATRON/VIDEOTRON	UTAMA	212.500
		A	208.250
		B	191.250
2.	BILBOARD/BALIHO - NON PENERANGAN	UTAMA	191.250
		A	170.000
		B	153.000
3.	BERJALAN/MOBIL BOX - CAT/TEMPEL SELURUHNYA	UTAMA	255.000
		A	255.000
		B	255.000
4.	PAPAN NAMA-PERORANGAN - NON PENERANGAN	UTAMA	170.000
		A	155.000
		B	123.250
5.	PAPAN NAMA-PERUSAHAAN - NON PENERANGAN	UTAMA	191.250
		A	157.250
		B	144.500
6.	WALL PAINTING/ SHOP PAINTING	UTAMA	233.750
		A	212.500
		B	191.250
7.	NEON BOX	UTAMA	170.000
		A	255.000
		B	212.500
8.	ROMBONG/KIOS - CAT/TEMPEL SELURUHNYA	UTAMA	100.000
		A	100.000
		B	100.000
9.	SPANDUK	UTAMA	100.000
		A	100.000
		B	100.000
10.	UMBUL-UMBUL	UTAMA	50.000
		A	45.500
		B	44.750
11.	BANNER	UTAMA	44.000
		A	44.375
		B	43.300
12.	BALIHO INSTANTIL	UTAMA	42.275
		A	41.150
		B	40.000
13.	MELEKAT KISTER	UTAMA	87.250
		A	79.450
		B	72.500
14.	STICKER	UTAMA	71.500
		A	95.750
		B	90.075
15.	SELEBARAN	UTAMA	80.525
		A	82.625
		B	79.395
16.	BALON LEPAS	UTAMA	70.660
		A	72.760
		B	65.400
17.	BALON UDARA/GAS	UTAMA	87.250
		A	83.700
		B	78.450
18.	LAYANG-LAYANG	UTAMA	73.200
		A	44.750
		B	33.425
19.	BERSINAR LED	UTAMA	31.940
		A	30.475
		B	74.700
20.	FILM/LLD	UTAMA	73.300
		A	69.750
		B	62.050
21.	SLIDE	UTAMA	52.050
		A	48.924
		B	44.950
22.	FILM/LLD	UTAMA	41.400
		A	96.500
		B	95.950
23.	FILM/LLD	UTAMA	85.150
		A	81.000
		B	87.000
24.	FILM/LLD	UTAMA	79.450
		A	75.900
		B	72.350
25.	SLIDE	UTAMA	77.350
		A	74.850
		B	73.000
26.	SLIDE	UTAMA	69.450
		A	69.450
		B	69.450

## E. KAWASAN/LOKASI PENEMPATAN

NO	KAWASAN/LOKASI PENEMPATAN	KETERANGAN WILAYAH
1.	UTAMA	- Alun-alun Timur, K. Ilyas, Suwandak, Slamet Riyadi s/d Sunandar Priyo Sudarmo - PB. Sudirman s/d KWT - Semua jalan di Kelurahan Kec. Lumajang
2.	A	- Jalan-jalan Kabupaten di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Lumajang. - Jalan Kabupaten di Wilayah Kecamatan Sukodono.
3.	B	Jalan Provinsi Ranuyoso s/d Kedungjajang, Randuagung s/d Jatiroto, Rowokangkung, Yosowilangun, Tekung, Sumpersuko s/d Pronojiwo.
4.	C	Semua jalan Kabupaten di luar kecamatan pada klasifikasi B (jalan kecamatan/desa).



Lampiran G. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

---

Nomor : 408/UN25.1.2/SP/2015 4 Februari 2015  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang  
 Jl. Alun-alun utara No.7 Lumajang  
 Lumajang

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Trida Ayu Cahyani	120903101025	DIII Perpajakan
2.	Synthia Rahma Alfani	120903101026	DIII Perpajakan
3.	Oky Guntur Dwi P	120903101038	DIII Perpajakan
4.	Veresty Anandita R	120903101088	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).  
 Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,




Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828199201 1 001

## Lampiran H. Lembar Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH/PKN/PSG/MAGANG/STUDY BANDING/PENELITIAN**  
**PADA INSTANSI/LEMBAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. LUMAJANG**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra W. Leksana, S.Sos, M.M.  
NIP/NTA : 19681118 1990031005  
Pangkat/Gol : Pembina / IVa  
Jabatan : Sekretaris Dinas  
Instansi/Lembaga : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Untuk melengkapi persyaratan menerbitkan perijinan yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang, dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui \*) kepada :

Nama : Veresty Arandita R.  
NIP/NTA/NIM : 120903101088  
Pangkat/Gol : \_\_\_\_\_  
Jabatan : Mahasiswa  
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember

Untuk melaksanakan : Praktek Kerja Nyata  
Pada Instansi/Lembaga : Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Waktu pelaksanaan : 30 hari/bulan\*) mulai 16 Februari 2015 s.d 16 Maret 2015  
Thema : Optimalisasi Penerimaan Pajak Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Demikian lembar persetujuan, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

Lumajang, 10 Februari 2015  
yang menyetujui,



CATATAN :  
\*) coret yang tidak perlu

## Lampiran I. Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail : [kesbangpol@lumajang.go.id](mailto:kesbangpol@lumajang.go.id)  
LUMAJANG – 67313

---

**SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/PKL**  
Nomor : 072/116/1427.63/2015

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

**Menimbang** : Surat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor : 408/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 4 Februari 2015 perihal Permohonan Tempat Magang nama SYNTIA RAHMA ALFAN dkk.

**Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :**

1. Nama : SYNTIA RAHMA ALFAN
2. Alamat : Jl. Ir. Juanda Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember
5. Kebangsaan : Indonesia

**Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan :**

1. Judul Proposal : Optimalisasi Penerimaan Pajak pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang
2. Tujuan : Magang
3. Bidang Penelitian : -
4. Penanggungjawab : Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D
5. Anggota/Peserta : 3 orang ( 1. Trida Ayu Wahyani 2. Oky Guntur Dwi P. 3. Veresty Anandita R. )
6. Waktu Penelitian : 16 Februari s.d 16 Maret 2015
7. Lokasi Penelitian : DPKD Kab. Lumajang

**Dengan ketentuan** :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju, diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat dan Kepolisian setempat ;
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Daerah Hukum setempat ;
3. Menjaga tata tertib, ketentraman, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik secara lisan atau tulisan maupun lukisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan dengan kekerasan terhadap fisik dan sejenisnya serta mentaati ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan yang bersangkutan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Instansi setempat sebelum meninggalkan daerah penelitian ;
6. Mulai diterbitkannya surat ini sampai dengan selesai dilakukannya Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasilnya ;
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Keterangan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas.

Lumajang, 10 Februari 2015

a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN LUMAJANG  
Sekretaris,  
  
INSPEKTORAT  
BAMBANG BUDI KAMULYAN, SH  
Jemberira Tk. I  
NIP. 195812191980031011

**Tembusan Yth. :**

1. Bpk. Bupati Lumajang (sebagai laporan).
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang.
3. Sdr. Ka. DPKAD Kab. Lumajang
4. Sdr. Dekan Universitas
5. Yang bersangkutan



## Lampiran K. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 567/UN25.1.2/SP/2015


Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang nomor 072/242/427.36/2014 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Persetujuan Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Trida Ayu Cahyani	120903101025	DIII Perpajakan
2.	Synthia Rahma Alfani	120903101026	DIII Perpajakan
3.	Oky Guntur Dwi P	120903101038	DIII Perpajakan
4.	Veresty Anandita R	120903101088	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015  
 a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 196108281992011001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab Lumajang
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran L. Surat Tugas Dosen Supervisi



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 568/UN25.1.2/SP/2015


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Anwar, M.Si.  
 N I P : 196306061988021001  
 Jabatan : Lektor  
 Pangkat , golongan : Penata , III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Trida Ayu Cahyani	120903101025	DIII Perpajakan
2.	Synthia Rahma Alfian	120903101026	DIII Perpajakan
3.	Okny Guntur Dwi P	120903101038	DIII Perpajakan
4.	Veresty Anandita R	120903101088	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2015  
 a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,  
  
 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



Lampiran N. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

---


**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	95	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		91,25	A

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : Veresty Anandita Ramadhani  
NIM : 120903101088  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : Machromi Yusuf  
NIP : 19671224 199403 1 004  
Jabatan : Staf Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang  
Instansi : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang  
Tanda Tangan : 

Mengetahui,  
Kepala OPD KAD Kabupaten Lumajang  
Sekretaris



MAINDRA W LEKSANA, S.Sos, MM)  
NIP: 19681118 199003 1 005

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran O. Surat Tugas Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**SURAT TUGAS**  
Nomor : 086 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Aryo Prakoso, SE.Ak., M.S.A.  
NIP : 198710232014041001  
Jabatan : Tenaga Pengajar  
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Veresty Anandita Ramadhani  
NIM : 120903101088  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Lumajang  
(Dalam Bahasa Inggris)  
*Mechanism Advertisement Taxation At Local Finance And Asset Managing Service Of Lumajang Regency*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Maret 2015  
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,  
  
Drs. Hiniawan Rayu Patriadi, MA, Ph.D.  
NIP. 196103281902011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran P. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Veresty Anandita Ramadhani  
 NIM : 120903101088  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dsn. Rogojampi Utara RT/RW 003/005 Banyuwangi

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

“Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lumajang”

(bahasa Inggris)

“Mechanism of Billboard Advertisement Tax Collection at Regional Finance and Asset Management Department of Lumajang Regency”

Dosen Pembimbing : Aryo Prakoso, S.E., Ak., M.S.A.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Kamis, 26 Maret 2015	10.00	ACC Judul	
2.	Jumat, 27 Maret 2015	09.00	Pengajuan Bab 1 dan 2	
3.	Selasa, 31 Maret 2015	10.00	Revisi Bab 1 dan 2	
4.	Kamis, 2 April 2015	10.00	Pengajuan Bab 3 dan 4	
5.	Selasa, 7 April 2015	11.00	Revisi Bab 3 dan 4	
6.	Rabu, 8 April 2015	11.00	Revisi Bab 4	
7.	Jumat, 10 April 2015	09.00	Pengajuan Bab 5	
8.	Senin, 13 April 2015	13.00	Mengajukan Lampiran	
9.	Selasa, 14 April 2015	10.00	ACC Ujian	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran Q. Dokumentasi

1. Neonbox “ KSP MULIA “ ukuran 1 x 3 meter x 2 sisi lokasi Jl. Raya Gesang Desa Pulo Tempéh



2. Papan Nama Perusahaan dengan Penerangan “ Rumah Sakit Bhayangkara “ Ukuran 1 x 2.5 meter Lokasi Jl. Kyai Ilyas 07 kel. Citrodiwangsan



3. Papan Nama Perusahaan Non Penerangan “ PT DSN “ Ukuran 2 x 2 meter x 2 Sisi Lokasi Dusun Pedok, Tempéh Lor

